

**PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA MENYEWA KAPAL UNTUK
PENGANGKUTAN BATU BARA ANTARA PT SENAPATI SEGARA
NUSANTARA DENGAN PT TIGA MUTIARA INDAH**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)



**OLEH :
DHEANE FORTUNA**

NPM : 171010

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2021

ABSTRAK

Pelaksanaan perjanjian sewa menyewa kapal pada umumnya tidaklah semua berjalan dengan baik. Dikarenakan masih ada terjadinya masalah terutama mengenai kewajiban dari masing-masing pihak yang berkepentingan yang tidak terpenuhi sesuai dengan yang dijanjikan. Masalah ini disebabkan adanya perbuatan lalai atau sengaja untuk tidak memenuhi yang disepakati sebelumnya ataupun adanya suatu peristiwa yang tidak dapat dikendalikan oleh setiap manusia. Permasalahan tersebut akan menimbulkan suatu tindakan wanprestasi atas perjanjian yang menjadi kesepakatan bersama.

Masalah pokok penelitian adalah Bagaimana Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Kapal Dalam Pengangkutan Batu Bara Antara PT Senapati Segara Nusantara Dengan PT Tiga Mutiara Indah, dan Apakah Hambatan Di Dalam Melaksanakan Perjanjian Sewa Menyewa Kapal Dalam Pengangkutan Batu Bara Antara PT Senapati Segara Nusantara Dengan PT Tiga Mutiara Indah.

Metode penelitian adalah *observational research* atau survey, penelitian yang dilaksanakan langsung ke lokasi penelitian yang telah ditetapkan untuk mendapatkan keterangan yang mendukung penelitian penulis. sedangkan sifatnya adalah deskriptif, yaitu Dimana penulis menggambarkan seraca terang dan terperinci permasalahan yang akan diteliti.

Hasil penelitian bahwa Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Kapal Dalam Pengangkutan Batu Bara adalah belum berjalan dengan maksimal dikarenakan masih ada terjadi wanprestasi terhadap perjanjian yang sudah disepakati, terutama dalam hal pembayaran yang seharusnya dibayarkan 50% pada saat kapal tiba dan sandar sebelum muat dan 50% pada saat kapal tiba dipelabuhan tujuan sebelum bongkar, namun terkadang pembayaran ini dilakukan terlambat meskipun bongkar muat batu bara telah dilakukan, kemudian adanya keterlambatan kapal sebagaimana yang ditentukan waktu pemuatan dan pembongkaran yaitu selama 8 hari, dan Hambatan Di Dalam Melaksanakan Perjanjian Sewa Menyewa Kapal Dalam Pengangkutan Batu Bara Antara PT Senapati Segara Nusantara Dengan PT Tiga Mutiara Indah adalah dikarenakan kurangnya tanggung jawab dari penyewa kapal dalam melakukan pembayaran sesuai dengan ketentuan serta adanya keterlambatan kapal, dimana kapal telat disebabkan adanya banyak factor, seperti: Cuaca eksrem, badai, gelombang tinggi, Factor teknis permasalahan mesin kapal, Insiden sesama kapal tongkang di sungai ataupun laut sehingga batu bara yang diangkut terkadang ada mengalami keterlambatan.

Kata Kunci : *Pelaksanaan, Perjanjian, Sewa Menyewa Kapal*

ABSTRACT

The implementation of the ship charter agreement in general is not all going well. Because there are still problems, especially regarding the obligations of each interested party which are not fulfilled as promised. This problem is caused by negligent or deliberate actions to not fulfill previously agreed upon or an event that cannot be controlled by every human being. These problems will lead to an act of default on the agreement which is a mutual agreement.

The main problem of the research is how to implement a charter agreement for the transportation of coal between PT Senapati Segara Nusantara and PT Tiga Mutiara Indah, and what are the obstacles in implementing a charter agreement for transportation of coal between PT Senapati Segara Nusantara and PT Tiga Mutiara Indah.

The research method is observational research or survey, research that is carried out directly to the research location that has been determined to obtain information that supports the author's research. while its nature is descriptive, that is, where the author describes in a clear and detailed manner the problems to be studied.

The results of the study show that the implementation of the Vessel Charter Agreement in the Transport of Coal is not running optimally because there are still defaults on the agreed agreement, especially in terms of payments that should be paid 50% when the ship arrives and docks before loading and 50% at the time of loading. the ship arrives at the destination port before unloading, but sometimes this payment is made late even though the loading and unloading of coal has been carried out, then there is a delay in the ship as determined by the loading and unloading time which is for 8 days, and obstacles in carrying out the Vessel Lease Agreement in the Transport of Coal Between PT Senapati Segara Nusantara and PT Tiga Mutiara Indah is due to the lack of responsibility of the ship charterer in making payments in accordance with the provisions as well as ship delays, where the ship is late due to many factors, such as: extreme weather, storms, waves high levels, technical factors of ship engine problems, incidents of fellow barges on rivers or the sea so that the coal transported sometimes experiences delays.

Keywords: *Implementation, Agreement, Chartered Boats*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, karena dengan rahmat dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, dengan judul **“Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Kapal Untuk Pengangkutan Batu Bara Antara PT Senapati Segara Nusantara Dengan PT Tiga Mutiara Indah”**. Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan bimbingan moral maupun materil kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L., sebagai Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Admiral, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau dan pembimbing yang telah banyak membantu penulis dalam menimba ilmu di Fakultas Hukum di Universitas Islam Riau.
3. Kepada orang tua penulis yaitu Khaidir Bochi, dan Ibunda Kasna Sagita, dan Desmierwinda, beserta abang Bonik Bochi, kakak Kheny Bestari yang telah banyak memberikan bantuan baik moril dan materil kepada penulis hingga selesainya skripsi ini.

4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis selama menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
5. Bapak dan Ibu Pegawai Administrasi di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan pelayanan selama penulis berurusan mengenai ke Administrasian.
6. Bapak-bapak dan Ibu-ibu staf dari perpustakaan Universitas Islam Riau yang telah banyak membantu penulis dalam mencari dan mengumpulkan buku-buku referensi yang penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada teman-teman angkatan 2017 terutama teman seperjuangan yaitu Anshory Abdul Jabbar dan Mega Oktari yang telah bersedia memberikan motivasi dan semangat kepada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih ada kekurangan baik dari segi bahasa maupun materil, penulis mengharapkan sekali kritik dan saran, yang terutama berguna dalam perbaikan dan kesempunaan penulisan.

Selanjutnya semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan faedah bagi kita semua. Amin Ya Allah Ya Rabbal Alamin

Pekanbaru, Juni 2021

Penulis

Dheane Fortuna

DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI..... | ii |
| TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI..... | iii |
| PERNYATAAN BAHWA SKRIPSI HASIL KARYA SENDIRI..... | iv |
| SK PENUNJUKAN PEMBIMBING I..... | v |
| SK PENETAPAN DOSEN PENGUJI UJIAN SKRIPSI..... | .vii |
| BERITA ACARA UJIAN MEJA HIJAU..... | viii |
| ABSTRAK..... | ix |
| KATA PENGANTAR..... | x |
| DAFTAR ISI..... | xi |
| BAB I : PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Perumusan Masalah..... | 5 |
| C. Tujuan dan Manfaat Penelitian..... | 6 |
| D. Tinjauan Pustaka..... | 6 |
| E. Konsep Operasional..... | 18 |
| F. Metode Penelitian..... | 18 |
| BAB II : TINJAUAN UMUM | |
| A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian..... | 22 |
| B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Sewa-Menyewa..... | 39 |
| C. Profil Tentang PT Senapati Segara Nusantara..... | 46 |

| | |
|---|----|
| D. Profil Tentang PT Tiga Mutiara Indah | 47 |
|---|----|

BAB III :HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

| | |
|---|----|
| A. Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Kapal Dalam Pengangkutan Batu Bara Antara PT Senapati Segara Nusantara Dengan PT Tiga Mutiara Indah | 49 |
| B. Hambatan Di Dalam Melaksanakan Perjanjian Sewa Menyewa Kapal Dalam Pengangkutan Batu Bara Antara PT Senapati Segara Nusantara Dengan PT Tiga Mutiara Indah | 64 |

BAB IV :PENUTUP

| | |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan | 74 |
| B. Saran | 75 |

| | |
|----------------------------|-----------|
| DAFTAR PUSTAKA..... | 76 |
|----------------------------|-----------|



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perjanjian merupakan suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan. (Muhammad, 2002:7) Sehingga setiap pihak yang memiliki kepentingan dalam kehidupannya dapat melakukan perjanjian yang didasarkan kepada persetujuan bersama. Dikarenakan tanpa adanya suatu persetujuan ataupun suatu kata sepakat dari pihak yang satu dengan pihak lainnya sudah jelas tidak dapat dijalankan. Jadi terjadinya suatu perjanjian timbul atas dasar adanya persetujuan untuk melakukan suatu perbuatan tertentu yang dibutuhkan.

Setiap orang dalam menjalankan kehidupannya tidak dapat menghindari adanya suatu perbuatan hukum terutama dalam melakukan suatu perjanjian. Dimana perjanjian ini dilakukan oleh beberapa pihak yang memiliki kepentingan untuk menghasilkan suatu prestasi yang dikehendaki oleh salah satu pihak. Prestasi tersebut pada dasarnya haruslah sesuai dengan hak dan kewajiban yang menjadi kesepakatan dilaksanakannya perjanjian.

Tindakan yang dilakukan diantara pihak-pihak tersebut adalah suatu ikatan yang memiliki hubungan timbal balik yang dijadikan pemenuhan suatu kepentingan sehingga terbentuklah suatu perikatan. Perikatan merupakan jalinan hubungan diantara setiap pihak dengan pihak lainnya, untuk menjalankan suatu kepentingan yang didasari atas adanya hak dan kewajiban

untuk memenuhi suatu prestasi. Sehingga diantara pihak tersebut ada yang memiliki hak untuk menuntut suatu prestasi dan ada yang memiliki kewajiban untuk memenuhi prestasi. (Subekti, 2002: 1).

Berdasarkan ketentuan Pasal 1548 KUHPerdara, menyatakan pengertian bahwasanya: “Sewa Menyewa ialah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari sesuatu barang, selama suatu waktu tertentu dengan pembayaran sesuatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya”.

Atas penjelasan tersebut, maka dapat dikatakan setiap pemilik sewa memiliki kedudukan dalam pemberian sesuatu kepada pihak lain atau penyewa yaitu kenikmatan yang dimilikinya untuk dipergunakan sesuai dengan kesepakatan waktu atau dapat disebut bahwa pemilik memiliki kekuasaan untuk menyerahkan suatu barang kepada pihak penyewa. Kemudian yang perlu diketahui dalam pelaksanaan sewa-menyewa terhadap suatu barang maka penyerahan yang diberikan oleh pihak pemilik sewa hanyalah barangnya saja namun hak milik tetap berada pada pemilik sewa sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati secara bersama-sama. Sehingga kepemilikan terhadap barang masih bersifat mutlak dikuasai oleh pihak pemilik sewa.

Wirjono Prodjodikoro menyebutkan, “justru oleh karena hak milik atas barang tetap berada ditangan pihak yang menyewakan, maka pada hakekatnya keadaan sewa-menyewa ini sudah selayaknya tidak dimaksudkan untuk berlangsung terus menerus melainkan terbayang dikemudian hari, pemakaian

dan pemungutan hasil dari barang itu pasti kembali lagi pada pemilik barang”. Pelaksanaan sewa-menyewa merupakan suatu tindakan yang didasari dengan adanya suatu perjanjian, dimana perjanjian tersebut termasuk kedalam perjanjian nominat, atau dikenal dengan perjanjian bernama. Sesuai dengan Pasal 1319 KUHPerdara maka dapat dinyatakan bahwa: “semua perjanjian, baik yang mempunyai suatu nama khusus, maupun yang tidak terkenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan-peraturan umum, yang termuat didalam bab ini dan bab yang lalu”.

Perjanjian sewa-menyewa termasuk ke dalam bentuk perjanjian konsensual. Dimana perjanjian dinyatakan berlaku dan dapat mengikat para pihak ketika sudah mencapai kesepakatan mengenai barang dan harga yang akan disewa. Untuk diketahui perjanjian sewa-menyewa memiliki unsur-unsur pendukung yakni sebagai berikut:

1. Ada para pihak yang memberikan sewa.
2. Ada kesepakatan diantara para pihak
3. Ada barang yang diobjekkan
4. Pihak pemilik sewa berkewajiban untuk memberikan yang dimilikinya
5. Pihak penyewa berkewajiban untuk melakukan pembayaran atas objek yang disewakan. (Salim.HS, 2006: 59)

Hukum perjanjian adalah salah satu unsur terpenting yang ada dalam kehidupan masyarakat dalam melaksanakan suatu tujuan yaitu dalam hal pembangunan bangsa. Terutama dengan adanya perkembangan teknologi terutama dalam segi pengangkutan khususnya dalam hal pencharteran sebuah

kapal. Dengan adanya ketentuan perjanjian maka memberikan kemudahan bagi setiap orang mengadakan hubungan atau ikatan khususnya dalam hal sewa kapal.

Pelaksanaan perjanjian sewa menyewa kapal pada umumnya tidaklah semua berjalan dengan baik. Dikarenakan masih ada terjadinya masalah terutama mengenai kewajiban dari masing-masing pihak yang berkepentingan yang tidak terpenuhi sesuai dengan yang dijanjikan. Masalah ini disebabkan adanya perbuatan lalai atau sengaja untuk tidak memenuhi yang disepakati sebelumnya ataupun adanya suatu peristiwa yang tidak dapat dikendalikan oleh setiap manusia. Permasalahan tersebut akan menimbulkan suatu tindakan wanprestasi atas perjanjian yang menjadi kesepakatan bersama.

Sebagaimana contoh atau kejadian perjanjian sewa menyewa yang terjadi di antara PT Senapati Segara Nusantara Dengan PT Tiga Mutiara Indah, dimana pemilik perusahaan tersebut telah bersepakat mengenai setiap kepentingan yang menjadi substansi yang dijanjikan wajib dijalankan sebagai hak dan kewajiban masing-masing pihak. dimana pihak PT Tiga Mutiara Indah memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran atas penyewaan kapal milik PT Senapati Segara Nusantara dengan cara pembayaran 50% pada saat kapal tiba dan sandar sebelum muat dan 50% pada saat kapal tiba dipelabuhan tujuan sebelum bongkar, namun terkadang pembayaran ini dilakukan oleh pihak PT Tiga Mutiara Indah terlambat meskipun bongkar muat batu bara telah dilakukan tetapi di dalam perjanjian hal ini tidak ada menetapkan sanksi terhadap keterlambatan pembayaran tersebut dikarenakan denda hanya

diberikan kepada pihak kapal jika barang yang diangkut mengalami keterlambatan atau bongkar muat, dimana denda yang ditetapkan yaitu Rp. 25.0000.000. Sehingga atas hal tersebut memperlihatkan ketidakpastian hukum terhadap pelaksanaan dari perjanjian yang sudah disepakati dikarenakan hak dan kewajiban yang telah diperjanjikan oleh para pihak tidak tercapai sebagaimana yang menjadi tujuan bersama.

Atas fenomena tersebut maka penulis memiliki ketertarikan untuk melakukan penelitian yang berjudul: **“Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Kapal Untuk Pengangkutan Batu Bara Antara PT Senapati Segara Nusantara Dengan PT Tiga Mutiara Indah”**.

B. Perumusan Masalah

Penulis menetapkan yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Kapal Dalam Pengangkutan Batu Bara Antara PT Senapati Segara Nusantara Dengan PT Tiga Mutiara Indah?
2. Apakah Hambatan Di Dalam Melaksanakan Perjanjian Sewa Menyewa Kapal Dalam Pengangkutan Batu Bara Antara PT Senapati Segara Nusantara Dengan PT Tiga Mutiara Indah?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sebagaimana permasalahan tersebut, maka penulis menentukan tujuan yang hendak dicapai yaitu:

1. Untuk Mengetahui Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Kapal Dalam Pengangkutan Batu Bara Antara PT Senapati Segara Nusantara Dengan PT Tiga Mutiara Indah.
2. Untuk Mengetahui Hambatan Di Dalam Melaksanakan Perjanjian Sewa Menyewa Kapal Dalam Pengangkutan Batu Bara Antara PT Senapati Segara Nusantara Dengan PT Tiga Mutiara Indah.

2. Manfaat Penelitian

Berikut ini juga penulis paparkan harapan yang ingin dicapai dalam penelitian, yakni agar penelitian dapat bermanfaat, yakni:

1. Demi pengembangan pengetahuan penulis terutama dalam bidang perikatan yaitu mengenai perjanjian sewa-menyewa. Serta dapat membantu setiap pihak yang telah menjalankan perjanjian ini.
2. Demi memperluas pemahaman bagi setiap orang akan pentingnya untuk mengetahui permasalahan yang berkaitan dengan perjanjian.

D. Tinjauan Pustaka

Serangkaian ketentuan yang mengatur tindakan atau perbuatan setiap orang dalam kehidupannya bisa dikatakan sebagai hukum. Dimana hukum pada umumnya bertujuan untuk memberikan suatu ketertiban dan kebahagiaan

dalam lingkungan masyarakat. (Prodjodikoro, 2000: 8) Di dalam kehidupan setiap sering melakukan perbuatan hukum terutama dalam hal melakukan perjanjian. Untuk diketahui sesuai dengan “Pasal 1313 KUHPerdato menyebutkan, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Selain pengertian yang telah disebutkan diatas, maka ada beberapa ahli hukum yang memberikan pengertian mengenai perjanjian. Dimana sesuatu tindakan yang dilaksanakan beberapa pihak dalam hal tertentu, dimana setiap pihak mempunyai hak serta kewajiban yang wajib dipenuhi berdasarkan kesepakatan yang sudah disepakati bersama dapat dikatakan sebagai suatu perjanjian.(Muhammad, 2002: 102)

Menurut Wirjono Prodjodikoro yang pada intinya menyebutkan bahwasanya perjanjian merupakan bentuk ikatan diantara pihak-pihak untuk berjanji melakukan sesuatu hal. Kemudian Salim. HS juga menyebutkan perjanjian sebagai suatu ikatan diantara beberapa subjek hukum, dimana subjek hukum tersebut memiliki hak dan kewajiban untuk menjalankan suatu tindakan yang menjadi kesepakatan.(Prodjodikoro, 2002: 9)

Aspek hukum perdata merupakan *the rule of life*. Artinya cakupan hukum perdata hampir menyentuh seluruh aspek kehidupan. Bidang hukum perikatan merupakan salah satu cakupan hukum perdata yang berkembang mengikuti perkembangan zaman. Setiap ikatan yang dilakukan oleh setiap orang yang berhubungan untuk memenuhi suatu kepentingan tertentu untuk menjalankan

suatu prestasi merupakan suatu bentuk perikatan. (Ricardo, 2006: 24-25) Ada empat unsur penting yang ada dalam perikatan yaitu :

1. Adanya ikatan di dalam hubungan para pihak yang berjanji dan memiliki suatu akibat hukum.
2. Tindakan yang dijalankan para pihak didasarkan oleh adanya harta kekayaan
3. Adanya beberapa subjek hukum yang merupakan para pihak dalam menjalankan suatu prestasi.
4. Adanya prestasi yang menjadi kewajiban dari salah satu pihak dalam menghasilkan sesuatu sebagai bentuk kesepakatan.(Hernoko, 2008: 18)

Bila definisi dari Pasal 1313 KUH Perdata tersebut dihubungkan dengan maksud dari Pasal 1233 KUH Perdata, maka terlihat bahwa pengertian dari perjanjian dapat meliputi pengertian dari perikatan, karena perikatan tersebut dapat lahir dari perjanjian itu sendiri.

Perikatan memiliki makna yang luas, sebab perikatan tidak hanya mencakup aspek perjanjian. Menurut Soebekti perikatan merupakan pengertian yang abstrak, sedangkan suatu perjanjian adalah peristiwa yang konkrit. Berdasarkan hal ini diketahui objek suatu perikatan belumlah jelas, akan tetapi dalam suatu perjanjian objeknya telah nyata. Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang lain, diaman dua orang itu saling berjanji untuk melakukan suatu hal.(Hernoko, 2008: 1) Dalam melakukan suatu perjanjian, para pihak wajib mengacu pada syarat sah perjanjian yakni, :

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal.

Pasal 1320 merupakan pasal yang sangat diketahui oleh banyak orang, karena menerangkan tentang syarat yang harus dipenuhi untuk lahirnya suatu perjanjian. Syarat tersebut baik mengenai pihak yang membuat perjanjian atau biasa disebut dengan syarat subjektif yang mencakup adanya unsur kesepakatan secara bebas dari pihak yang berjanji, dan kecakapan dari pihak-pihak yang melaksanakan perjanjian maupun syarat mengenai perjanjian itu sendiri (isi perjanjian) atau yang disebut dengan syarat objektif yang meliputi keberadaan dari pokok persoalan yang merupakan objek yang diperjanjikan, dan causa dari objek yang berupa prestasi yang disepakati untuk dilaksanakan tersebut haruslah sesuatu yang tidak dilarang atau diperkenankan menurut hukum.

Perjanjian tersebut diancam dengan kebatalan baik dalam bentuk dapat dibatalkan (jika terdapat pelanggaran dalam unsur subyektif), maupun batal demi hukum (dalam hal tidak terpenuhinya unsur objektif) dengan pengertian bahwa perikatan yang lahir dari perjanjian tersebut tidak dapat dipaksakan pelaksanaannya.(Widjaja, 2003: 94)

Dalam definisi perikatan disebutkan bahwa debitor diwajibkan melakukan atau menyerahkan sesuatu dan kreditor berhak untuk menuntut sesuatu. Sesuatu yang disebut adalah objek perikatan (*voorwerp ener verbintenis*) atau prestasi. Dengan kata lain prestasi adalah maksud suatu

perikatan. Wirjono Prodjodikoro menyebutkan bahwasanya “Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap tidak berjanji untuk melakukan suatu hal atau tidak melakukan suatu hal, sedangkan pihak yang lain berhak untuk menuntut pelaksanaan janji tersebut”.(Prodjodikoro, 2002: 11) Selanjutnya M. Yahya Harahap juga berpendapat setiap suatu kepentingan terutama dalam memenuhi suatu prestasi dan menyerahkan hasil prestasi tersebut merupakan suatu bentuk perjanjian. (Harahap, 2001: 21)

Jika diperhatikan pengaturan mengenai perjanjian teruatam dalam hal sewa-menyewa yang dinyatakan dalam Pasal 1548 KUHPerdara menyatakan bahwa, “sewa menyewa adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak lainnya kenikmatan dari suatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya”. (Santoso.Az, 2012: 12-13)

Berdasarkan keterangan ketentuan tersebut maka perjanjian sewa menyewa dapat dimaksudkan sebagai sesuatu perikatan yang memiliki sifat kontraprestasi. Dikarenakan dalam pelaksanaannya terjadi hubungan yang saling membutuhkan satu dengan lainnya, dimana yang satu pihak menyerahkan haknya dan yang satu pihak lagi harus menjalankan kewajibannya. Kata sewa memiliki arti dimana adanya pemakaian suatu barang dengan adanya pembayaran atas pemakaiannya. Sedangkan menyewa merupakan tindakan memakai suatu barang yang akan disewakan.

Selanjutnya Wiryono Projudikoro juga menyatakan, sewa menyewa terhadap barang merupakan bentuk serah terima diantara para pihak yaitu diantara pemilik sewa dengan penyewa yang memiliki persyaratan adanya tindakan untuk membayar sewa atas pemakaian suatu barang yang dimiliki oleh pemilik sewa. (Prodjudikoro, 2000: 19)

Jika diperhatikan dari subjek yang ada pada pelaksanaan perjanjian, maka terdapat dua bentuk, antara lain salah satu pihak yang memiliki beban dalam menjalankan kewajiban atas suatu kepentingan dan salah satu pihak lagi yang memiliki beban dalam melaksanakan hak atas kepentingan yang ada pada kewajiban. Untuk menjalankan perjanjian maka subjek yang melaksanakannya haruslah seseorang yang sudah dewasa dan memiliki pemikiran yang sehat serta tidak ada batasan baginya untuk menjalankan suatu perbuatan hukum.

Pada dasarnya perjanjian memiliki subjek pelaksanaannya, yaitu hak dan kewajiban dimana setiap pelaku perjanjian akan menjalankan hak dan kewajiban sebagaimana yang ditetapkan sesuai kesepakatan. Dimana hak dan kewajiban tersebut mempunyai beban yang harus dilaksanakan di masing-masing pihak. Pada intinya subjek perjanjian adalah seseorang ataupun berbadan hukum yang mempunyai kecakapan bertindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga setiap perbuatan dapat menimbulkan suatu akibat hukum.

Sehingga jika dikaitkan dengan perjanjian sewa-menyewa maka sudah terlihat bahwasanya subjek hukum yang melaksanakannya yaitu orang sebagai pemilik suatu barang dan orang yang akan menyewa. Dimana subjek tersebut

juga mempunyai prestasi setelah adanya pemberian suatu prestasi dari salah satu pihak yaitu berbentuk pembayaran. Sedangkan dilain pihak memiliki hak untuk menikmati yang telah dibayarkannya kepada pemilik untuk menikmatinya. Tetapi di dalam perbuatan itu memiliki batasan harga, waktu dan batasan kekuasaan. Jadi Setiap serjanjian yang akan dilaksanakan harus disesuaikan dengan kesepakatan begitu juga dengan etiap perikatan yang akan mengikat sebagai ketentuannya, sehingga perjanjian ini termasuk kedalam perjanjian konsesualisme dalam proses perikatannya.

Sehingga ketika terwujudnya suatu kesepakatan bersama maka kesepakatan tersebut sudah dapat mengikat para pihak untuk menjalankannya berdasarkan aturan hukum yang sah. Dimana setiap pihak harus menjalankan kehendak dari pihak lain, dan dilain pihak lagi akan menerima haknya atas pelaksanaann kehendak dari orang lain pula. Jadi hal tersebut memiliki unsur timbal balik dalam pelaksanaannya ataupun adanya pelaksanaan dan penerimaan dari suatu prestasi.

Pada dasarnya tujuan dari dilaksanakannya perjanjian sewa-menyewa yaitu sebagai pemberian sementara dalam bentuk pemakaian suatu hal yang dimiliki kepada orang yang akan menyewakannya. Suatu hal disini dapat berupa barang ataupun benda yang kekuasaannya dimiliki oleh si pemilik.(Hay, 1994: 91)

Tindakan menyerahkan suatu barang terhadap seseorang dengan adanya ketentuan untuk melakukan pemungutan yang berbentuk uang ats pemakaian barang yang dimiliki oleh si pemilik sewa dapat dikatakan sebagai tindakan

sewa menyewa. Sehingga dalam tindakan tersebut memiliki unsur-unsur dalam pengertiannya yaitu:

- a. Seseorang atau lebih yang melakukan pengikatan

Maksudnya disini merupakan pihak yang melakukan kegiatan sewa-menyewa. Dimana salah satu yang memiliki barang dan satu pihak lagi yang membutuhkan barang tersebut

- b. Unsur pendukung,

Unsur yang dimaksud ini berupa barang, harga, dan jangka waktu. Dimana unsur tersebut merupakan unsur utama yang harus dimiliki dalam pelaksanaan perjanjian.

- c. Penyerahan kenikmatan

Kenikmatan yang dimaksud adalah kenikmatan penyewa untuk menggunakan serta menikmati hasil barang yang disewa tersebut, dengan pembayaran harga sebagai kontraprestasi bagi pihak yang menyewakan.

KUH Perdata tidak menyebutkan secara tegas mengenai bentuk perjanjian sewa menyewa. Sehingga tidak ada batasan perjanjian tersebut harus dilakukan secara tertulis, disebabkan diperbolehkan dilakukan secara lisan. Tetapi di kalangan masyarakat pada saat sekarang sering melakukannya dengan tertulis, hal ini bertujuan demi terwujudnya kepastian terhadap hukum diantara pihak-pihak yang melaksanakannya. Dengan bentuk itu maka bisa mempermudah diketahuinya yang menjadi kepentingan yang dimiliki oleh

pemilik ataupun penyewa barang baik mengenai hak suatu barang dan batasan waktu penyewaannya.

Pada dasarnya setiap usaha yang akan dilakukan pastinya tidak menutup kemungkinan memiliki resiko, dimana juga dalam hal sewa-menyewa. Untuk diketahui dalam kegiatan tersebut resiko hanya terletak kepada pemilik pemilik sewanya. Resiko merupakan segala sesuatu akibat yang akan timbul dari setiap tindakan yang dilakukan, dimana salah satu pihak wajib untuk mengganti rugi atas kerugian yang akan dialami oleh pihak lainnya. Namun, menurut Soebekti, risiko adalah kewajiban untuk memikul kerugian yang disebabkan oleh suatu peristiwa yang terjadi diluar kesalahan salah satu pihak, yang menimpa barang yang menjadi obyek perjanjian. Pada dasarnya setiap resiko dibebankan ketika terjadinya suatu kesalahan atau musnah yang tidak terduga sehingga merugikan pihak lainnya. Dimana hal ini dapat terbagi dua bentuk yakni:

- a. Musnah keseluruhan atau total.

Dimana benda yang dijadikan sebagai objek perikatan musnah tanpa disadari salah satu pihak ataupun diluar kemampuannya. Sehingga hal ini menyebabkan hilangnya tanggung jawab pihak tersebut. Hal ini diakibatkan benda yang menjadi objek perikatan tidak dapat dipergunakan lagi. Sebagaimana dijelaskan pada “Pasal 1553 KUHPerdara yang menyatakan, jika selama waktu sewa menyewa, barang yang disewakan sama sekali musnah karena suatu kejadian yang tak disengaja, maka perjanjian sewa menyewa gugur demi hukum”.

b. Musnah tidak keseluruhan atau sebagian.

Dalam hal ini objek perikatakan hanya sebagian mengalami kerusakan sehingga masih bisa untuk dipergunakan. Namun si penyewa dapat mengambil pilihan:

- a) Melanjutkan perjanjian dengan dasar pengurangan harga sewa;
- b) Penyewa dapat membatalkan setiap kesepakatan.

Sebagaimana diketahui perjanjian sewa menyewa pelaksanaannya terjadi ketika adanya suatu kesepakatan atas penyewaan suatu barang dan pembayarannya. Sehingga perjanjian tersebut bersifat perjanjian konsensual. Kemudian juga diketahui dilihat dari bentuknya maka perjanjian sewa menyewa tidak membatasi dilaksanakan secara tertulis ataupun lisan, hal ini tergantung kepada pemilik dan penyewa barang. Hanya saja apabila perbuatan hukum tersebut dilakukan secara tertulis maka akan ada akibat hukum di dalamnya terutama dalam memberikan kepatian terutama dalam batasan waktu serta pembayaran. (Salim, 2004: 14)

Penelitian mengenai pelaksanaan sewa menyewa, sudah ada yang meneliti sebelumnya, dimana diantaranya oleh Indah Suendi, dengan judul Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Rusunawa Rejosari Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2011 Di Kota Pekanbaru. Dimana hasil penelitian menyatakan pelaksanaan sewa menyewa rusunawa rejosari antara pengelola dengan penyewa timbul dikarenakan kesepakatan antara kedua belah pihak, sehingga menimbulkan hubungan hukum bagi para pihak, pelaksanaan perjanjian yang dilakukan penghuni tidak sesuai dengan yang diperjanjikan,

banyak yang telat dalam membayar uang sewa, penghuni tidak peduli dengan kebersihan lingkungan dan penghuni meninggalkan hunian tanpa sepengetahuan pengelola. Akibat hukum terjadinya wanprestasi dalam perjanjian ini yaitu membayar ganti rugi kepada pengelola karena telah merugikan pengelola. Pengelola dapat melakukan pemberian surat peringatan jika surat tersebut diabaikan maka pengelola berhak menyuruh penghuni mengosongkan tempat hunian tersebut sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, sehingga perjanjian dibatalkan. Penelitian ini pada dasarnya memiliki perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan, dimana berbeda objek yang akan dikaji dimana penulis mengkaji mengenai sewa menyewa kapal sedangkan penelitian ini mengkaji mengenai sewa menyewa rusunawa. (Indah Suendi, 2019: 72)

Selanjutnya oleh Kenny Plorian, dengan judul penelitiannya yaitu Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat di PT. Andalan Indo Mustika Pekanbaru. Dimana hasil penelitiannya menyatakan pelaksanaan perjanjian belum berjalan dengan maksimal dengan adanya pengikatan perjanjian sewa menyewa, hal ini disebabkan perjanjian yang dibuat masih tidak seimbang antara penyewa dengan pemilik alat berat karena penyewa masih terlihat lemah di dalam perjanjian, yang dapat dibuktikan dari biaya yang telah ditetapkan dalam perjanjian dapat berubah dikarenakan alasan tertentu dan kerugian waktu dikarenakan alat berat tidak dapat bekerja atau difungsikan yang disebabkan faktor cuaca tidak akan diganti, dan penyelesaian hukum terhadap kelalaian penyewa dalam perjanjian sewa menyewa adalah

dengan melakukan penarikan terhadap alat berat tanpa pemberitahuan dan sewa tetap berjalan meskipun alat tidak dapat bekerja hingga penyewa dapat melunasi keterlambatan pembayaran. Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian penulis yaitu dilihat dari objek yang diteliti dimana penulis meneliti mengenai sewa menyewa kapal sedangkan penelitian ini meneliti mengenai sewa menyewa alat berat. (Kenny Florian, 2017: 74)

Kemudian oleh Nur Fadila, yang penelitiannya dengan judul, “Penyelesaian Wanaprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Antara Penyewa Dengan CV. Berjaya Malindo Rent Car Di Kota Pekanbaru”. Dimana hasil penelitian menyatakan bahwa hak dan kewajibannya pihak-pihak dalam melaksanakan sewa-menyewa mobil telah dilaksanakan sebagaimana mestinya yang tertuang dalam perjanjian yaitu pemilik penyewa memiliki hak untuk mendapatkan fotocopi identitasnya penyewa dengan lengkap, meminta jaminan, serta menerima uang sewa sebagaimana waktu yang ditetapkan oleh penyewa, dalam sisi perjanjian sewa menyewa, menyerahkan kendaraan yang akan disewa oleh penyewa, dengan kewajiban tersebut dan barang jaminan kepada pemberi sewa, menggunakan mobil sesuai tujuan. Penyelesaian sengketa wanprestasi ditempuh dengan jalan musyawarah tidak dilakukan dengan pengajuan gugatan kepengadilan dengan mengutamakan sifat kekeluargaan. (Nur Fadila, 2018: 93)

E. Konsep Operasional

Agar tidak terjadi salah untuk mengartikan penelitian yang penulis lakukan, maka adapun batasan terhadap yang diteliti, yaitu dapat diketahui dibawah ini:

Pelaksanaan adalah suatu tindakan untuk melakukan sesuatu hal.

Perjanjian atau kontrak adalah suatu peristiwa di mana seorang atau satu pihak berjanji kepada seorang atau pihak lain atau di mana dua orang atau dua pihak itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.

Sewa-menyewa adalah adanya kesepakatan antara pihak yang menyewakan dengan pihak penyewa.

Perjanjian sewa menyewa adalah perbuatan hukum yang dilakukan antara pemilik sewa dengan penyewa terhadap suatu barang baik yang bergerak maupun tidak bergerak, dengan ketentuan pemilik sewa akan menyerahkan kenikmatan yang dimilikinya kepada penyewa dengan syarat adanya suatu pembayaran berupa uang atas penyewaannya.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang akan penulis lakukan mempergunakan jenis yaitu *observational research* atau survey. Penelitian ini yaitu penelitian yang dilaksanakan langsung ke lokasi penelitian yang telah ditetapkan untuk mendapatkan keterangan yang mendukung penelitian penulis. (Syafrialdi, 2017: 14)

Kemudian penelitian ini bersifat deskriptif, dimana penulis menggambarkan permasalahan dengan terang serta serinci mungkin tentang Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Kapal Dalam Pengangkutan Batu Bara Antara PT Senapati Segara Nusantara Dengan PT Tiga Mutiara Indah. (Soekanto, 2004: 10)

2. Lokasi Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan di Antara PT Senapati Segara Nusantara Dengan PT Tiga Mutiara Indah, dengan alasan yaitu perjanjian yang dilakukan diantara perusahaan tersebut belumlah berjalan sesuai dengan perjanjian, dikarenakan terdapat perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh pemilik kapal dalam pengangkutan batu bara.

3. Populasi dan Responden

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama.(Sunggono, 2005: 118) Sampel merupakan bagian dari populasi yang menjadi target yang hendak diteliti.(Sunggono, 2005: 119) Responden merupakan seseorang yang akan dijadikan subjek penelitian.

Adapun yang menjadi para pihak sebagai subjek yang akan diteliti yakni sebagai berikut:

Tabel I.1
Populasi dan Responden

| No | Klasifikasi Responden | Populasi |
|--------|---------------------------------------|----------|
| 1. | Direktur PT Senapati Segara Nusantara | 1 |
| 2. | Direktur PT Tiga Mutiara Indah | 1 |
| Jumlah | | 2 orang |

Sumber : Hasil Penelitiantahun 2020.

Dari populasi dalam penelitian ini, menggunakan teknik "sensus", penggunaan teknik sensus dilakukan karena mengingat subjek penelitian ini tidak banyak. (Singarimbun, 2012: 172)

4. Sumber Data

Untuk membantu penyelesaian yang akan diteliti, maka penulis mempergunakan yakni:

1. Data Primer, dimana data ini dihasilkan dari proses penelitian dilapangan dengan menggunakan wawancara yang berkaitan langsung dengan:
 - a. Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Kapal Dalam Pengangkutan Batu Bara Antara PT Senapati Segara Nusantara Dengan PT Tiga Mutiara Indah
 - b. Hambatan Di Dalam Melaksanakan Perjanjian Sewa Menyewa Kapal Dalam Pengangkutan Batu Bara Antara PT Senapati Segara Nusantara Dengan PT Tiga Mutiara Indah.

2. Data Sekunder, ialah data yang dihasilkan dari berbagai literatur atau buku-buku serta aturan maupun ketentuan hukum yang berlaku yang bertujuan untuk mendukung data primer, yakni:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- b. Sumber lainnya yang bisa mendukung penelitian yang dilakukan yaitu dalam benemiliki keterkaitan dengan yang akan diteliti.

5. Alat Pengumpul Data

Penelitian ini pada intinya mempergunakan wawancara sebagai alat memecahkan setiap permasalahan. Wawancara ialah suatu mekanisme yang penulis jalankan langsung kepada subjek penelitian dengan menggunakan soal yang akan dipertanyakan kepada responden.

6. Analisis Data

Setelah seluruh data penulis dapatkan maka data itu penulis klasifikasikan sesuai dengan masalah pokok. Setelah diklasifikaikan maka data itu penulis olah serta penulis sajikan, data yang di dapatkan dari wawancara maka penulis sajikan dalam uraian kalimat, setelah data disajikan maka penulis bandingkan dengan peraturan perundang-undangan, teori dan pendapat para sarjana.

Untuk menarik kesimpulan penulis menggunakan metode induktif, yaitu data yang diperoleh bersifat khusus dikaitkan dengan pandangan pakar, teori dan perundang-undangan yang bersifat umum.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

1. Pengertian

Istilah perjanjian dalam KUHPerdota merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yaitu “*overeenkomst*”. Istilah *overeenkomst* berasal dari kata kerja *overeenkomen* yang berarti sepakat atau setuju, namun dalam berbagai kepustakaan belum terdapat berbagai istilah yang dipandang oleh banyak pihak dapat menimbulkan kebingungan atau malah dianggap sama, dalam menerjemahkan istilah *overeenkomst* para ahli hukum menerjemahkannya sebagai suatu perjanjian walaupun terdapat juga beberapa ahli hukum yang menerjemahkan istilah *overeenkomst* sebagai persetujuan.

Masyarakat pada umumnya lebih mengenal istilah perjanjian dari pada persetujuan karena perjanjian merupakan jenis perikatan yang sering terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, dalam setiap perjanjian terdapat asas kebebasan berkontrak dimana setiap orang bebas mengadakan atau membuat isi suatu perjanjian tersebut baik yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan maupun yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Perjanjian merupakan bentuk kesepakatan untuk menjalankan suatu kepentingan oleh beberapa orang untuk sesuatu hal. Perjanjian pada dasarnya melahirkan suatu perikatan yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan perundang-undangan. (Dahlan, 2000: 11) Hal ini dalam artian setiap perjanjian yang sudah mendapatkan kesepakatan diantara para pihak akan dijadikan

ketentuan hukum sebagai pengatur kedua belah pihak dan menjadi pengikat. Pada dasarnya banyak orang melakukan perikatan dalam suatu perjanjian dikarenakan untuk memberikan jaminan terhadap kepentingannya dan jika terjadi suatu permasalahan dalam kegiatannya maka bisa terselesaikan sesuai yang dijanjikan.

Hukum merupakan serangkaian peraturan yang mengatur sikap seseorang dalam lingkup bermasyarakat, sedangkan tujuannya yang hendak dituju adalah mewujudkan keselamatan, kebahagiaan dan ketertiban. (Prodjodikoro, 2000: 9) Jika dilihat secara umum pengertian perjanjian terdapat pada “Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Sehingga kebiasaan yang telah dijalankan oleh setiap orang tersebut, maka perjanjian ditujukan untuk melakukan sesuatu perbuatan yang mengakibatkan adanya akibat hukum. Perjanjian secara umum mempunyai arti yang luas maupun sempit. Perjanjian dalam arti luas bahwa setiap perjanjian menimbulkan akibat hukum sebagaimana yang dikehendaki oleh para pihak yang bersangkutan. Sedangkan perjanjian dalam arti sempit lebih ditujukan terhadap hubungan hukum seperti dalam Buku III B.W.

Sebagai aturan umum maka ketentuan tersebut juga membuat para ahli memberikan pengertian terhadap perjanjian. Dimana ada yang menyebutkan perjanjian merupakan bagian dari lingkup kekayaan yang dimiliki oleh seseorang yang memiliki kepentingan untuk bersedia menyerahkannya kepada

pihak lain untuk menjalankan kepentingannya. Dimana pihak yang melaksanakan berjanji dapat melaksanakan kepentingan dari pihak yang memiliki kekyaan tersebut. (Muhammad, 2008: 102)

Selain itu Wiryono Prodjodikoro juga berpendapat mengenai perjanjian yang intinya menyatakan perjanjian adalah keseluruhan hubungan yang dibentuk oleh subjek hukum untuk melaksanakan kepentingan, dimana salah satu pihak berjanji untuk menjalankan haknya dan yang satu pihak lagi akan memberikan kewajiban atas pelaksanaan kepentingannya. Kemudian Salim HS, juga memberikan pengertian perjanjian yang menyatakan bahwasanya perjanjian adalah perbautan hukum dari seseorang dimana salah pihak berjanji untuk menjalankan haknya, dan satu pihak lagi berjanji untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana yang telah menjadi kesepakatan. (Prodjodikoro, 1986: 9)

Setiap individu memerlukan hukum sebagai suatu tolak ukur benar atau salah dalam melakukan kegiatannya sehari-hari, baik dalam pergaulan antar individu maupun dalam kehidupannya bermasyarakat dan bernegara. Tolak ukur benar atau salah itu sendiri diperlukan untuk dapat tercipta rasa aman dan perlindungan bagi setiap pihak dalam melakukan hubungan hukum. Jika suatu hubungan yang terjalin didasarkan kepada kehendak diantaranya para pihak yang disepakati dalam pelaksanaan perjanjian, jelas pihak-pihak itu sudah menerapkan suatu asas yaitu kebebasan untuk melakukan perjanjian.

Hans Kelsen berpendapat, “Perjanjian adalah tindakan hukum dua pihak di mana norma hukum mewajibkan dan memberikan wewenang kepada para pihak melakukan perjanjian yang dilahirkan oleh kerjasama dari minimal dua orang yang didasarkan prinsip otonomi yang diberikan pada para pihak dimana tidak seorang pun diwajibkan terhadap, atau bahkan tanpa persetujuannya sendiri di mana dari hubungan hukum tersebut dilahirkan norma yang merupakan perjanjian yang diadakan oleh para pihak yang harus menghendaki hal yang sama dan kehendak-kehendak yang sejajar”. (Kelsen, 2007: 203-205)

Hukum adalah suatu tata perbuatan manusia, “tata perbuatan” mengandung arti suatu sistem aturan. Hukum bukan satu peraturan semata, seperti kadang-kadang dikatakan demikian. Hukum adalah seperangkat peraturan yang dipahami dalam satu kesatuan yang sistemik. Tidak mungkin untuk memahami hakikat hukum hanya dengan memperhatikan satu peraturan saja. Hubungan yang mempersatukan berbagai peraturan khusus dari suatu tata hukum perlu dimaknai agar hakikat dapat dipahami. Hanya atas dasar pemahaman yang jelas tentang hubungan-hubungan yang membentuk tata hukum tersebut bahwa hakikat hukum dapat dipahami dengan sempurna.

Dalam hukum terdapat perbedaan antara perjanjian dan perikatan. Sebab Bahasa perikatan luas dibanding perjanjian. Perikatan bukan hanya soal perihal adanya suatu hubungan yang terwujud dari perjanjian tetapi juga persetujuan yang lahir dari suatu ketentuan UU. Untuk diketahui “Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menerangkan pengertian perjanjian yaitu: perjanjian adalah suatu perbuatan dengan satu orang atau lebih yang mengikat

dirinya kepada satu orang lain atau lebih”. Maksud pengertian tersebut bahwa susunan perkataan dimana berisi mengenai janji untuk menyanggapi sesuatu hal oleh seseorang dapat dikatakan sebagai perjanjian. Namun menurut R. Setiawan, bahwa pengertian perjanjian dalam yang diberikan oleh ketentuan KUHPerdara belumlah lengkap. Sebab dipengaturannya tersebut menjelaskan adanya persetujuan yang dapat dianggap sebagai makna yang meluas.

Hukum dapat dilihat dari berbagai bentuk, baik dalam bentuk peraturan tertulis, tidak tertulis, lembaga-lembaga hukum maupun sebagai proses yang tumbuh dan berkembang dari dan dalam kehidupan masyarakat itu sendiri. Hukum tertulis adalah hukum yang secara tegas dan eksplisit termuat dalam peraturan perundang-undangan yang telah sah dan disahkan oleh pihak yang berwenang sedangkan yang dimaksud dengan hukum tidak tertulis adalah hukum adat dan hukum kebiasaan. Hukum adat sebagai salah satu bagian dari hukum pada umumnya merupakan sebuah permasalahan yang akan selalu dihadapi oleh bangsa dan Negara, terutama dalam pembentukan kerangka hukum nasional.

Jika dilihat secara terperinci maksud dari penjelasan yang dinyatakan dalam Pasal 1313 KUHPerdara, maka dapat dinyatakan maksudnya masih bersifat luas. Sehingga hal tersebut menjadikan suatu kelemahan tujuan dari ketentuan itu. Berikut dapat dijelaskan kelemahannya yang diuraikan dari unsur pendukungnya yakni:

- a. Hanya menyangkut sepihak saja

Perumusan ikatan diantara “satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya”, dapat dinilai hanya

bersifat sepihak saja tanpa ada sifat yang timbal balik atas suatu keadaan yang dilaksanakan.

Padahal perjanjian seharusnya dilakukan berdasarkan ikatan yang telah disepakati. Jadi hal inilah yang memperlihatkan kekurangan dari maksud perjanjiannya. Dimana seharusnya setiap kesepakatan dijadikan sebagai kepentingan secara bersama tanpa hanya dilakukan oleh sepihak saja.

b. Maksud dari perjanjian yang luas

Pada dasarnya rumusan yang merujuk kepada perjanjian masih dalam keadaan luas, dikarenakan hanya merujuk kepada harta kekayaan, padahal perjanjian itu dapat dilakukan dalam bentuk yang lebih khusus. Sehingga pengertian yang telah ditetapkan dalam aturan hukum perdata terlihat meluas.

c. Tidak ada menyatakan suatu persetujuan

Kemudian unsur dari pengertian yang dijelaskan juga tidak ada yang merujuk kepada suatu persetujuan yang jelas. Sehingga setiap orang yang menjalankan perjanjian tidak jelas kedudukannya untuk menjalankan hal apa sebenarnya. Dikarenakan tujuannya tidak terumuskan dengan baik.

Sehingga menurut R. Setiawan kelemahannya aturan tersebut masih bisa untuk diperbaiki yakni:

- 1) “Perbuatan yang harus diartikan sebagai perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum.
- 2) Menambahkan perikatan atau saling mengikatkan dirinya dalam Pasal 1313”.

Jadi dapat dikatakan bahwasanya perjanjian merupakan hubungan hukum diantara setiap orang dengan orang lain dimana hubungannya tersebut saling terikat satu dengan lainnya dengan didasarkan kepada adanya persetujuan. Pada intinya hal tersebut dapat memberikan perbuatan hukum dipara pihak sehingga menyebabkan timbulnya suatu perikatan. (Syahrani, 1996: 195)

Jika hendak menelaah berbagai permasalahan hukum yang tumbuh dan berkembang di alam masyarakat, maksud penelahan tersebut tidak boleh terlepas dari alam pikiran dan kerangka dasar pembangunan nasional yang sedang berjalan sebagai suatu hubungan yang bersifat interpendesi, yaitu suatu hubungan yang sedemikian erat dan saling menentukan antara satu dan lainnya. Oleh karena itu, studi hukum perlu selalu dikaitkan dengan masalah-masalah pembangunan. (Anwar, 2005: 26)

Penjelasan yang dimaksud pada “Pasal 1313 KUH Perdata adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Pada dasarnya perikatan memiliki aturan dasar yang dijadikan sebagai pedoman bagi setiap orang sehingga substansi perjanjian itu pada dasarnya juga melekat kekuatan bagi para pihak yang menjalankannya. (Dahlan, 2000: 11)

Ketentuan dalam perjanjian pada dasarnya dilaksanakan dengan asas yaitu keterbukaan dan kebebasan bagi yang membentuknya. Keterbukaan ini diartikan dimana setiap pihak memiliki hak untuk mendapatkan setiap informasi ataupun keterangan yang bersangkutan dengan permasalahan yang akan dijanjikan untuk dilaksanakan secara bersama-sama. Sedangkan kebebasan merupakan sesuatu hal yang diberikan kepada setiap pihak untuk menentukan bentuk ataupun substansi dari perjanjian baik dengan pihak manapun untuk melakukan kesepakatannya. Sehingga asas keterbukaan dan kebebasan melekat dalam ketentuan perjanjian.

Kemudian selain dari adanya asas tersebut maka pasal-pasal yang akan menentukan hak dan kewajiban para pihak hanyalah berbetuk pelengkap dari isi perjanjian itu sendiri. Namun meskipun sudah ada keterbukaan dan kebebasan tetaplah setiap pihak mengikuti hal-hal yang umum dari perjanjian dengan kata lain tidak bertentangan dengan norma kepatutan ataupun melanggar ketentuan hukum yang berlaku umum dalam perjanjian. (Dahlan, 2000: 13) sehingga menurut “Pasal 1338 ayat (1), yang berbunyi bahwa: Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. (Dahlan, 2000: 14)

Peristiwa yang mana setiap orang berjanji terhadap orang lainnya untuk menjalankan suatu kepentingan sehingga menimbulkan suatu ikatan maka bisa dinyatakan sebagai bentuk dari perjanjian. (Subekti, 2002: 1) kemudian berdasarkan “Pasal 1313 KUHPerdara menyebutkan, “perjanjian adalah suatu persetujuan di mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk

melaksanakan sesuatu hal dalam lapangan harta kekayaan”. (Muhammad A. K., 1992: 78) Perjanjian terdiri dari tiga unsur yaitu: (Raharjo, 2009: 46)

a. Essentialia

Bagian-bagian dari perjanjian yang tanpa itu perjanjian tidak mungkin ada. Misalnya dalam perjanjian jual beli, harga dan barang merupakan unsur essentialia.

b. Naturalia

Bagian-bagian yang oleh undang-undang ditentukan sebagai peraturan-peraturan yang bersifat mengatur. Misalnya dalam perjanjian penanggungan.

c. Accidentalialia

Bagian-bagian yang oleh para pihak ditambahkan dalam perjanjian, di mana undang-undang tidak mengaturnya. Misalnya jual beli rumah diperjanjikan tidak termasuk alat-alat rumah tangga.

Jadi dapat dikatakan setiap perjanjian yang diadakan oleh setiap orang haruslah didasarkan dengan syarat sah suatu perjanjian, hal ini disebabkan agar perjanjian tersebut memiliki suatu kepastian di dalam hukum terutama terhadap orang-orang untuk menjaminakan terlaksananya suatu kepentingan dalam perjanjian. Namun jika perjanjian itu tidak memenuhi syarat sahnya maka dimungkinkan dapat melemahkan hak dan kewajiban setiap orang yang menjalankannya dengan artian tidak adanya jaminan hukum.

Ketentuan seorang manusia maupun kelompok harus bertindak dan berbuat yang merupakan bagian dari hukum materil. Hukum materil yang khususnya hukum perdata mengatur tentang perjanjian. (Rahardjo, 2000: 73) Pelaksanaan hukum perdata materil dapat berlangsung secara diam-diam tanpa adanya para pihak yang bersangkutan tanpa melalui instansi resmi. Perjanjian dapat dibagi menjadi 6 bagian:

- a. Perjanjian Sipil/ wajib dan perjanjian tak wajib (*natuurlijke verbinten*). Perjanjian sipil/wajib ialah suatu perjanjian yang dalam hal tidak dipenuhi, dapat dituntut. Perjanjian tak wajib ialah suatu perjanjian, dimana tuntutan itu tidak mungkin, akan tetapi apabila sudah dipenuhi semua yang telah diberikan tidak dapat diberikan kembali atas dasar tak ada kewajiban. contoh perjanjiannya perjanjian terakhir. Perjanjian terakhir ialah perjanjian karena judidantaruan
- b. Perjanjian yang bisa terbagi dan tidak (*deelbareen ondeelbare verbinten*). Perjanjian bisa dibagi ialah perjanjian yang memenuhi kewajiban orang yang meninggalkan warisan, contohnya waris
- c. Perjanjian pokok dan perjanjian ikutan/tambahan (*hoofden bijof accessoire verninten*).
- d. Perjanjian dengan syarat (*voorwaardelijke verbinten*) ialah perjanjian hukum antara 2 pihak atau lebih yang akan menjadi perjanjian atau mungkin pula kejadian itu membatalkan sebuah perjanjian ialah syarat pembatalan.

e. Perjanjian dengan syarat waktu ialah perjanjian para pihak pasti akan ada, hanya tidak diketahui kapan.

f. Perjanjian tanggung-menanggung (*solidair, hoomelijke*) ialah perjanjian seluruhnya yang dijanjikan oleh salah seorang membatalkan perjanjian dan salah seorang dapat diwajibkan memenuhi atau menerima kewajiban. (Ichtisar, 2000: 55)

Perjanjian yang sah adalah perjanjian yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, sehingga mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Berdasarkan ketentuan “Pasal 1320 KUHPerdara, menyebutkan mengenai syarat sahnya suatu perjanjian” ialah:

1. Ada kata sekapat bagi yang mengikatkan dirinya

Kata sekapat merupakan persetujuan diantara para pihak untuk menyatakan kesepakatannya. Kesepakatan disini dinilai dari adanya pernyataan yang sesuai yang dilakukan oleh pihak yang melakukannya, dan pada lazimnya pihak diluar perjanjian tidak mengetahuinya maksud dan tujuan pelaksanaannya..

Sudikno Mertokusumo menyatakan ada beberapa bentuk yang dapat digolongkan dalam keadaan kesesuaian dalam pernyataan yang dikehendaki yakni:

- a. “Bahasa yang sempurna dan tertulis;
- b. Bahasa yang sempurna secara lisan;
- c. Bahasa yang tidak sempurna asal dapat diterima oleh pihak lawan;

- d. Bahasa isyarat asal dapat diterima oleh pihak lawannya;
- e. Diam atau membisu, tetapi asal dipahami atau diterima oleh pihak lawan”.

Dari bentuk yang dipaparkan itu, maka yang sering digunakan untuk menyatakan kesesuaian pendapat ialah dengan mempergunakan bahasa dalam bentuk tulisan. Dimana tidak lain memiliki tujuan yakni demi menghasilkan suatu ketetapan terhadap aturan perjanjian yang dilakukan.

2. Kecakapan para pihak yang untuk membuat suatu perikatan

Kecakapan merupakan suatu hal pendukung yang penting untuk menjalankan suatu perbuatan ataupun tindakan hukum. Dimana hal tersebut dapat menghasilkan suatu implikasi bagi yang menjalankannya. Pada dasarnya implikasi hukum itu disebabkan oleh adanya kecakapan seseorang untuk menjalankan suatu keadaan sehingga dapat dipertanggungjawabkan seluruh tindakannya itu.

3. Suatu hal tertentu

Untuk menjalankan perjanjian maka harus mempunyai objek yang akan dijanjikan dengan jelas maksud dan tujuannya sehingga menghasilkan suatu prestasi yang meliputi hak serta kewajiban para pihak.

4. Suatu sebab yang halal

Perjanjian yang dilakukan tidak boleh bertentang dengan ketentuan hukum dan norma hukum yang berlaku, sehingga perjanjian tersebut harus didasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Jadi dapat dikatakan bahwa syarat pendukung kesatu dan kedua berhubungan langsung dengan subjek hukumnya, sehingga syarat ini jika tidak dapat terpenuhi akan berakibat terhadap batalnya suatu perjanjian.

2. Asas-Asas Perjanjian

Rutten pada intinya menyatakan mengenai asas perjanjian sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdara yakni:

1. Asas Konsensualisme

Asas ini merupakan pembentuk dari perjanjian, dimana perjanjian terbentuk oleh adanya kesesuaian atau kesepakatan bersama, bukan ditentukan oleh aturan lainnya.

2. Asas Kekuatan Mengikat Dari Perjanjian

Maksudnya ialah setiap perjanjian yang dilakukan oleh setiap orang harus dijalankan sesuai dengan yang disepakati, seperti dijelaskan “Pasal 1338 KUHPerdara bahwa perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak”.

3. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas ini menjadi pedoman bagi setiap orang yang akan melakukan perjanjian, dimana setiap orang mempunyai kebebasan untuk melakukan perbuatan hukum, serta mempunyai kebebasan untuk

menentukan jalannya perjanjian itu sendiri tanpa ada paskaan dari pihak manapun, asalkan perbuatan hukum itu tidak bertentang dengan undang-undang. (Prodjodikoro, 2002: 5)

Kemudian Mariam Darus Badruzaman juga menjelaskan mengenai asas-asas dalam perjanjian yaitu: (Badruzaman, 2001: 12)

1. Asas Kebebasan Berkontrak

Kebebasan berkontrak adalah salah satu asas dari hukum perjanjian dan tidak berdiri sendiri, hanya dapat ditentukan setelah kita memahami posisinya dalam kaitan yang terpadu dengan asas-asas hukum perjanjian yang lain, secara menyeluruh asas-asas ini merupakan pilar, tiang, pondasi dari hukum perjanjian.

Asas ini pada dasarnya memiliki hubungan dengan substansi dari perjanjian itu sendiri dimana bebas dalam menyatakan sesuatu hal yang diinginkan atau bentuk yang akan dilaksanakan kemudian pihak-pihak yang sesuai juga dengan yang diharapkan untuk terlaksananya suatu kegiatan.

Jika perjanjian tersebut telah memiliki kesesuaian dengan ketentuan yang berlaku maka perjanjian tersebut sudah memberikan pengikatans ecara hukum bagi kedua belah pihak. Sehingga kebebasan yang menjadi suatu asas dalam perjanjian dapat dikatakan sebagai suatu asas yang penting dalam pembentukannya. (Badruzaman, 2001: 13)

Kemudian beliau juga menjelaskan juga bahwanya meskipun kebebasan merupakan hal yang perlu ada dalam pelaksanaannya,

tetapi bebas tersebut tidak dijalankan tanpa adanya pertanggungjawaban, dikarenakan bebas bukan berarti lari dari tanggung jawab. Hal ini dikarenakan kebebasan dibuat demi mewujudkan tujuan dari hukum sebagai penciptaan keadaan yang berkeadilan dan kesejahteraan. Dengan demikian kebebasan diberikan kepada para pihak agar tidak ada yang merasa berat sebelah akan suatu keadaan atau peristiwa hukum.

Selain itu jika dilihat dari pernyataan Hartkamp, menyatakan bahwasanya perjanjian yang dibuat pada dasarnya diikat dengan sikap dan tingkah laku orang yang melakukannya. Jika hal tersebut disalahgunakan maka akan bersentuhan dengan aturan hukum. Sehingga atas hal itu dibutuhkan suatu asas yang dapat menjamin kedudukan setiap pihak, yakni dengan kebebasan berkontrak.

Selanjutnya Bentham juga menyatakan pada intinya kebebasan berkontrak dipatokkan kepada adanya posisi tawar. Dimana perjanjian akan seimbang jika tidak ada pengahalang untuk menyesuaikan pilihannya dengan menjalankan tawar menawar hingga menghasilkan posisi yang sama.

2. Asas Konsensualisme

Maksud dari asas ini ialah setiap pihak memiliki kehendak untuk mengikatkan dirinya satu sama lainnya. kehendak ini didasarkan kepada kesepakatan yang tetap berdasarkan nilai moral. Asas ini juga memiliki kaitan dengan asas kebebasan berkontrak sebagaimana

dijelaskan “Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdata menyebutkan semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang – undang bagi mereka yang membuatnya”.

3. Asas Kepercayaan

Setiap kepentingan yang dilakukan oleh setiap orang pastinya didasarkan kepada kepercayaan satu sama lainnya. Dikarenakan jika hal ini tidak ada dapat dikatakan perjanjian mustahil dijalankan. Kepercayaan ini diberikan untuk memenuhi setiap prestasi. Sehingga dengan adanya asas ini maka perjanjian dapat dijadikan sebagai aturan untuk melaksanakan perjanjiannya.

4. Asas Kekuatan Mengikat

Pelaksanaan suatu perjanjian akan dilakukan haruslah tetap memandang pengikatan yang telah dikehendaki, dimana setiap orang wajib untuk memenuhi segala yang menajdi ketentuan di dalam perjanjian, namun hal tersebut bukan hanya menyangkut materi dari perjanjian itu sendiri, tetapi terikat juga dengan norma-norma yang diberlakukan oleh setiap orang.

5. Asas Persamaan Hukum

Maksud dari asas tersebut ialah dimana setiap orang mempunyai kedudukan yang seimbang untuk melaksanakan suatu perjanjian. Di setiap orang tersebut tidak ada yang membedakannya sehingga dengan adanya asas persamaan ini maka dikehendaki setiap orang saling menghargai dan menghormati setiap kedudukannya.

6. Asas Keseimbangan

Keseimbangan ini pada intinya menghendaki setiap pihak mempunyai kedudukan yang sama, dimana satu pihak dapat memintakan kehendaknya kepada pihak lainnya, dan pihak lain pun dapat menjalankan prestasinya sesuai dengan yang dikehendaki pihak lain. Sehingga kedudukan mereka di dalam perjanjian memiliki keseimbangan.

7. Asas Kepastian Hukum

Setiap pelaksanaan suatu kegiatan diharapkan mempunyai suatu kepastian hukum, begitu juga dengan perjanjian yang dilaksanakan oleh setiap pihak. Kepastian hukum dapat dilihat ketika suatu perjanjian dapat memberikan pengikatan secara aturan hukum dan mempunyai akibat hukum bagi setiap orang yang menjalankannya.

8. Asas Kepatutan

Hal ini menyangkut dengan substansi dari perjanjian itu sendiri, dimana setiap perjanjian harus mempunyai nilai kepatutan untuk dilaksanakan dan tidak memiliki pertentangan dengan ketentuan lainnya.

9. Asas Kebiasaan

Berdasarkan ketentuan “Pasal 1339 KUHPerdara yang menyebutkan, bahwa suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu

yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan dan undang-undang”.

B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Sewa-Menyewa

1. Pengertian Perjanjian Sewa Menyewa

Sewa menyewa merupakan suatu perjanjian konsensual, artinya perjanjian itu telah sah mengikat para pihak setelah mereka mencapai kata sepakat tentang dua hal yaitu barang dan harga. Dengan demikian menjadi kewajiban pihak yang satu menyerahkan barangnya, sedangkan pihak yang lain membayar harga. (Setiawan, 2016: 179)

Sewa menyewa ini merupakan suatu bentuk perjanjian yang bersifat perorangan bukan perjanjian yang bersifat hak kebendaan, yaitu dengan perjanjian sewa-menyewa ini kepemilikan terhadap objek sewa tersebut tidak beralih kepada penyewa tetapi tetap menjadi hak milik dari yang menyewakan

Pengertian sewa menyewa di ketentuan Pasal 1548 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa :

“sewa menyewa adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak lainnya kenikmatan dari suatu barang, selama waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga, yang pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya.”

Berdasarkan pada pengertian sewa menyewa menurut peraturan perundang-undangan tersebut, dalam perjanjian sewa menyewa terdapat klausul perikatan didalamnya. Sewa menyewa sebagai perjanjian konsensual (yang berarti ia sudah sah mengikat pada detik tercapainya sepakat mengenai

unsur-unsur pokoknya, yaitu barang dan harga) yang dibuat secara tertulis dalam bentuk akta harus memenuhi syarat-syarat dalam suatu akta perjanjian yang terdiri dari 3 (tiga) syarat, yaitu sebagai berikut : (Subekti, 2002: 90)

- a. Syarat Esensialia
- b. Syarat Naturalia
- c. Syarat Aksidentialia.

Syarat esensialia adalah syarat yang harus ada dalam perjanjian, kalau syarat ini tidak ada, maka perjanjian tersebut cacat atau tidak sempurna. Artinya tidak mengikat para pihak. Misalnya dalam perjanjian sewa menyewa, syarat esensialianya adalah syarat tentang barang dan harga sewa. Kalau dalam akta tidak dirumuskan barangnya, artinya tidak ada yang disewakan, maka tidak ada perjanjian sewa menyewa. Demikian pula jika dirumuskan barangnya tetapi tidak ada harga sewa, maka tetap tidak ada perjanjian sewa menyewa. (Simatupang, 2007: 39-40)

Mengenai syarat naturalia adalah syarat yang biasa dicantumkan dalam perjanjian. Apabila syarat ini tidak ada, maka perjanjian tidak akan cacat tapi tetap sah. Syarat naturalia mengenai suatu perjanjian terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan kebiasaan. Oleh sebab itu kalau para pihak tidak mengatur syarat naturalia dalam perjanjian, maka yang berlaku ialah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan atau kebiasaan. Tanpa ada syarat naturalia dalam perjanjian, perjanjian itu tetap sah dan tidak cacat. Sedangkan mengenai syarat aksidentialia adalah merupakan syarat-syarat yang bersifat khusus. Syarat aksidentialia ini biasanya tidak mutlak dan tidak biasa, tetapi

apabila para pihak menganggap bagian tersebut perlu dimuat dalam akta bisa dicantumkan dalam akta.

Sewa-menyewa adalah suatu proses penyewaan atas suatu barang atau benda yang didasarkan kepada adanya pihak yang menyewakan dan barang yang akan disewakan, untuk melaksanakannya membutuhkan suatu persetujuan. Pada dasarnya penyewa akan menerima barang atau benda yang akan disewakan kepadanya untuk dinikmati seutuhnya. Namun untuk menikmatinya dibatasi dengan adanya waktu yang ditentukan oleh pihak penyewa. (Harahap M. Y., 1999: 220)

Tindakan menyerahkan suatu barang terhadap seseorang dengan adanya ketentuan untuk melakukan pemungutan yang berbentuk uang atas pemakaian barang yang dimiliki oleh si pemilik sewa dapat dikatakan sebagai tindakan sewa menyewa. Sehingga dalam tindakan tersebut memiliki unsur-unsur dalam pengertiannya yaitu:

- a. Seseorang atau lebih yang melakukan pengikatan
Maksudnya disini merupakan pihak yang melakukan kegiatan sewa-menyewa. Dimana salah satu yang memiliki barang dan satu pihak lagi yang membutuhkan barang tersebut
- b. Unsur pendukung,
Unsur yang dimaksud ini berupa barang, harga, dan jangka waktu. Dimana unsur tersebut merupakan unsur utama yang harus dimiliki dalam pelaksanaan perjanjian.

c. Penyerahan kenikmatan

Kenikmatan yang dimaksud adalah kenikmatan penyewa untuk menggunakan serta menikmati hasil barang yang disewa tersebut, dengan pembayaran harga sebagai kontraprestasi bagi pihak yang menyewakan.

KUH Perdata tidak menyebutkan secara tegas mengenai bentuk perjanjian sewa menyewa. Sehingga tidak ada batasan perjanjian tersebut harus dilakukan secara tertulis, disebabkan diperbolehkan dilakukan secara lisan. Tetapi di kalangan masyarakat pada saat sekarang sering melakukannya dengan tertulis, hal ini bertujuan demi terwujudnya kepastian terhadap hukum diantara pihak-pihak yang melaksanakannya. Dengan bentuk itu maka bisa mempermudah diketahuinya yang menjadi kepentingan yang dimiliki oleh pemilik ataupun penyewa barang baik mengenai hak suatu barang dan batasan waktu penyewaannya.

2. Kewajiban Pihak Yang Menyewakan

Berdasarkan ketentuan Pasal 1550-1554 KUHPperdata, maka pihak yang menyewakan memiliki kewajiban adalah:

- a. “Menyerahkan barang yang disewakan kepada si penyewa;
- b. Memelihara barang yang disewakan dengan baik;
- c. Menjamin terhadap penyewa untuk dapat memakai dan mengenakan barang yang disewa dengan aman selama berlakunya perjanjian sewa-menyewa;
- d. Menanggung segala kekurangan dari barang yang disewakan yang dapat merintangai pemakaian barang itu, walaupun pihak yang menyewakan tidak mengetahui sejak perjanjian sewa dibuat;
- e. Mengganti kerugian akibat cacadnya barang sewa;
- f. Tidak diperkenankan selama waktu sewa mengubah wujud maupun tataan barang yang disewakan”.

Pihak yang memiliki barang yang akan disewakan akan memberikan kenikmatan dan ketenteraman kepada si penyewa, hal ini bertujuan agar penyewa bisa menggunakannya dengan baik, serta selama penyewaan berjalan apabila terjadi kerusakan maka pihak yang menyewakan akan mengetahui dan akan melakukan perbaikan, namun jika kerusakan masih dalam kategori ringan maka bisa saja penyewa yang akan memperbaikinya.

3. Kewajiban Pihak Penyewa

Berdasarkan ketentuan Pasal 1559-1566 KUHPerdara, maka penyewa juga memiliki kewajiban yaitu antara lain:

- a. “Membayar uang sewa pada waktu yang telah ditentukan;
- b. Memakai barang yang disewa sesuai dengan tujuan yang diberikan pada barang itu menurut perjanjian sewanya;
- c. Mengganti kerugian untuk segala kerusakan yang disebabkan oleh penyewa sendiri, atau oleh orang-orang yang diam didalam rumah yang disewa selama waktu sewa;
- d. Mengembalikan barang yang disewa dalam keadaan semula apabila perjanjian sewa-menyewa telah habis waktunya;
- e. Menjaga barang yang disewa sebagai tuan rumah yang baik;
- f. Tidak diperbolehkan menyewakan lagi barang sewanya kepada orang lain”.

Atas keterangan tersebut, maka ketika penyewa menggunakan barang atau benda yang disewanya tidak sesuai dengan yang akan digunakannya atau tidak sesuai dengan yang dibutuhkannya ditambah lagi bisa mengakibatkan timbulnya kerugian maka sudah selayaknya penyewa bisa membatalkan sewa-menyewa yang telah diperjanjikannya tersebut. Disebabkan dalam melaksanakan sewa-menyewa juga harus mempertimbangkan akibat untuk digunakan oleh penyewa.

4. Resiko Perjanjian Sewa Menyewa

Resiko merupakan salah satu bentuk tanggung jawab yang menjadi beban yang harus dipikul atas adanya kerugian atas barang atau benda atas terjadinya suatu tindakan yang tidak disadari dalam perjanjian. Sesuai dengan ketentuan “Pasal 1553 KUHPerdara menyatakan: “apabila barang yang disewa itu musnah karena suatu peristiwa yang terjadi diluar kesalahan salah satu pihak, perjanjian sewa-menyewa gugur demi hukum”. Maksud dari “gugur demi hukum” yaitu dimana setiap pihak tidak bisa melakukan tuntutan kepada pihak lainnya, dengan kata lain barang yang disewakan apabila musnah maka yang menanggung resikonya adalah pihak-pihak yang menyewakannya. (Subekti, 2002: 94)

Jadi atas penjelasan tersebut maka bisa disimpulkan dari penjabarann ketentuan pasal 1553 KUHPerdara itu adalah:

- a. Resiko yang dipikul ketika barang yang akan disewa mengalami kemusnahan yang terjadi diluar kemampuan para pihak, maka akan mengakibatkan perjanjian yang dilakukan akan “gugur demi hukum”. Dengan ketentuan pihak yang menyewakan dengan pihak menyewa tidak dapat saling menuntut.
- b. Apabila barang yang disewa telah musnah namun dalam kejadian tersebut barang yang disewa masih ada yang bisa digunakan maka pihak penyewa masih memiliki hak untuk mengambilnya.

- c. Pihak penyewa bisa meminta kepada pihak yang menyewakan barang untuk mengurangi harga sewa sesuai dengan musnahnya barang yang disewa.
- d. Sewa-menyewa yang telah terjadi bisa dimintakan pembatalan oleh Penyewa.

5. Berakhirnya Perjanjian Sewa-menyewa

Perjanjian yang dilakukan terutama dalam hal sewa menyewa, bisa berakhir, dengan ketentuan yaitu:

- a. Waktu yang disepakati telah habis.

Sebagaimana ketentuan Pasal 1570 KUHPerdara menyatakan: “jika sewa dibuat dengan tulisan, maka sewa itu berakhir demi hukum, apabila waktu yang ditentukan telah lampau, tanpa diperlukannya sesuatu pemberitahuan untuk itu”. Kemudian dijelaskan juga pada Pasal 1571 KUHPerdara, “jika sewa tidak dibuat dengan tulisan, maka sewa itu tidak berakhir pada waktu yang ditentukan, melainkan jika pihak lain bahwa ia hendak menghentikan sewanya, dengan mengindahkan tenggang tenggang waktu yang diharuskan menurut kebiasaan setempat”. Sehingga waktu menjadi salah satu ketentuan berakhirnya suatu perjanjian.

- b. Satu pihak memutuskan perjanjian sewa-menyewa.

Sesuai dengan Pasal 1576 ayat (1) KUHPerdara, “dengan dijualnya barang yang disewa, suatu persewaan yang dibuat sebelumnya, tidaklah diputuskan kecuali apabila ini telah diperjanjikan pada waktu

menyewakan barang”. Dalam artian bahwasanya hubungan yang terikat tidaklah putus namun hak dari sewa yang putus. Selanjutnya “Pasal 1575 KUHPdata, perjanjian sewa-menyewa tidak sekali-sekali hapus dengan meninggalnya pihak yang menyewakan maupun dengan meninggalnya pihak yang menyewa”.

C. Profil Tentang PT Senapati Segara Nusantara

PT. Senapati Segara Nusantara berdiri tanggal 22 Agustus 2016 dan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU – 0038797.AH 01 01, Tertanggal 31 Agustus 2016. Berawal dari pelayanan Agent dibidang jasa, khususnya jasa pengangkutan, PT. Senapati Segara Nusantara juga melayani kegiatan-kegiatan konstruksi, tidak terbatas Gedung, Bangunan, Jembatan dan jalan, pemasangan instalasi, sarana dan prasarana, jaringan-jaringan telekomunikasi, penunjang tenaga listrikan, serta pemborongan (contractor) dibidang pembangunan dan konstruksi pabrik untuk industry kimia.

PT. Senapati Segara Nusantara juga melakukan kegiatan perdagangan sebagai distributor, agent, Export Import, dan menjalankan usaha-usaha dibidang perdagangan yang berhubungan dengan kegiatan real estate dan property, serta penyalur Bahan Bakar Minyak Tanah, solar dan gas, Penyalur Bahan Bakar SPBU (Stasion Pengisian Bahan Bakar). Disamping itu PT. Senapati Segara Nusantara, juga mencoba untuk melakukan kegiatan usaha agar dapat melayani kebutuhan pelanggan kami dibidang Pertanian, Perikanan

dan kehutanan, yang mana diwujudkan dalam bentuk industri pengolahan kayu, tembakau, produk dari batu bara.

Untuk memenuhi kebutuhan para pelanggan yang telah banyak melakukan kerjasama dengan kami, PT. Senapati Segara Nusantara juga menyediakan jasa transportasi dan pergudangan, jasa penunjang angkutan, baik darat, laut dan udara berupa Pos dan Kurir. PT. Senapati Segara Nusantara didirikan sebagai wujud kepedulian dan pelayanan terhadap para pelanggan, khusus nya dibidang jasa yang baik, handal dan terpercaya

D. Profil Tentang PT Tiga Mutiara Indah

PT Tiga Mutiara Indah didirikan di Jambi yang bergerak di bidang penambangan dan perdagangan batu bara dengan konsep pelayanan terpadu dalam bisnis. PT Tiga Mutiara Indah memiliki integritas tinggi, baik dari segi pengalaman maupun dalam setiap pemetaan rencana pengembangan usaha perseroan, hal ini bahwa perseroan berkonsentrasi di bidang perdagangan batu bara dari segala lini baik dari aspek pengembangan pasar, membangun jaringan dengan para pembeli/pemakai serta perusahaan-perusahaan tambang batu bara.

Batu bara merupakan sumber daya alam (SDA) yang sangat berguna bagi kepentingan energy dunia. Untuk itu mari memanfaatkan kekayaan alam dari pemberian tuhan dengan sebaik-baiknya, guna meningkatkan kesejahteraan semua dengan menggabungkan aspek komersial dan aspek social kemasyarakatan usaha dan perusahaan dalam jangka panjang.

PT Tiga Mutiara Indah memiliki visi yaitu menjadi perusahaan perdagangan batu bara dan pertambangan yang diakui efektifitas dalam pengelolaan dan pemasaran hasil tambang untuk manfaat terbaik bagi seluruh pemangku kepentingan sedangkan misi perusahaan yaitu:

1. Membangun SDM yang berkualitas
2. Membangun kapasitas yang berkelanjutan dan efektifitas kinerja perusahaan
3. Mengembangkan kemampuan manajemen dalam merumuskan keputusan terbaik
4. Memelihara posisi strategis perusahaan dalam industry pertambangan dan perdagangan batu bara
5. Memberikan nilai yang maksimum dan manfaat yang berkelanjutan serta memegang komitmen dalam menjalankan bisnis perusahaan



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Kapal Dalam Pengangkutan Batu Bara Antara PT Senapati Segara Nusantara Dengan PT Tiga Mutiara Indah

Pada saat sekarang pertumbuhan perekonomian sangat meningkat dengan ditandai dengan berkembangnya bisnis-bisnis yang bisa menguntungkan bagi pelaku usaha. Untuk menjalankan usahanya tersebut pelaku usaha menjalankannya dengan mengikat hubungan dengan adanya perjanjian. Hal ini ditandai dengan adanya kerjasama dalam penyewaan kapal yang mana para pihak untuk memastikan kedudukannya membuat perjanjian yang mengikat. Sebagai salah satu unsur pendukung dalam pelaksanaan hubungan diantara para pihak maka perjanjian juga memiliki suatu akibat hukum bagi pihak-pihak yang tidak menjalankannya.

Berdasarkan wawancara dengan Direktur PT Senapati Segara Nusantara yang diwakilkan dengan koordinator lapangan, menyatakan bahwa berapa uang sewa menyewa kapal dalam pengangkutan batu bara yang dilakukan PT Senapati Segara Nusantara dengan PT Tiga Mutiara Indah adalah uang sewa yang harus dibayarkan oleh pihak penyewa yaitu sebesar Rp. 712.500.000,- (tujuh ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah).

Kemudian wawancara penulis dengan Direktur PT Tiga Mutiara Indah yang diwakilkan dengan koordinator lapangan, menyatakan bahwa berapa uang sewa menyewa kapal dalam pengangkutan batu bara yang

dilakukan PT Senapati Segara Nusantara dengan PT Tiga Mutiara Indah adalah dimana uang sewa harus dibayarkan yaitu sebesar Rp. 712.500.000,-(tujuh ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah).

Jadi bisa dinyatakan para pihak menjalankan perjanjian tersebut sesuai dengan kesepakatan terutama dalam hal pembayaran uang sewa kapal. Sehingga kesepakatan tersebut haruslah dilaksanakan agar memberikan suatu kepastian hukum terhadap para pihak. Hukum dan kepastian adalah dua hal yang sangat sulit untuk dipisahkan. Hukum ada adalah untuk adanya kepastian, adanya kepastian juga menjadikan hukum itu lebih ditaati. Untuk mewujudkan adanya kepastian maka hukum itu harus diciptakan terlebih dahulu sebelum perbuatan-perbuatan yang diatur dalam hukum itu dilakukan, sehingga masyarakat menjadi tahu apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan serta mengetahui konsekuensinya kalau mereka berbuat bertentangan atau melawan hukum

Manfaat dari transportasi laut adalah untuk distribusi barang, menghemat tenaga, dapat menjangkau daerah yang sebagian besar adalah perairan, mengangkut orang-orang menyebrang ke pulau lain, dan untuk pertukaran informasi. Dalam kegiatan sewa menyewa transportasi laut terlebih dahulu mengadakan suatu perjanjian antara pihak satu dengan pihak yang lainnya. Perjanjian pengangkutan adalah suatu perjanjian antara pengangkutan dengan suatu pihak kedua (penumpang, pemilik barang, pengirim barang ataupun penerima barang).

Dalam perjanjian ini pengangkut mengikatkan diri untuk mengangkut orang atau barang ke suatu tempat dengan selamat, dan pengangkut akan memperoleh imbalan dari pihak kedua berupa upah pengangkutan. Sifat dasar dari perjanjian pengangkutan merupakan perjanjian campuran (jasa dan pemborongan), timbal balik para pihak mempunyai kewajiban untuk melakukan dan berhak memperoleh prestasi dan konsensual perjanjian pengangkutan sah terjadinya kesepakatan.

Perjanjian merupakan hubungan hukum diantara para pihak dalam melaksanakan suatu kepentingan yang bertujuan untuk menyelesaikan suatu prestasi yang menjadi kebutuhan. Salah satunya menyangkut perihal penyewaan, dimana pada saat sekarang lebih menekankan pelaksanaannya dengan membuat suatu perjanjian. (Muhammad, 2002: 7)

Sebagaimana perjanjian sewa menyewa kapal angka 16 menyatakan bahwa:

“cara pembayaran yaitu 50% pada saat kapal tiba dan sandar sebelum muat 50 % pada saat kapal tiba di pelabuhan tujuan sebelum bongkar”

Berdasarkan wawancara dengan Direktur PT Senapati Segara Nusantara yang diwakilkan dengan koordinator lapangan, menyatakan bahwa pelaksanaan perjanjian sewa menyewa kapal dalam pengangkutan batu bara antara PT Senapati Segara Nusantara dengan PT Tiga Mutiara Indah adalah dalam melaksanakan sewa menyewa kapal yang terikat dengan perjanjian sudah sering mengalami wanprestasi atas apa yang telah menjadi kesepakatan, dimana setelah batu bara yang diangkut sampai pada tujuan namun

pembayaran uang sewa kapal belum dilunasi secara keseluruhan oleh penyewa kapal, sehingga mengakibatkan batu bara tidak dapat dilakukan bongkar muat.

Kemudian wawancara penulis dengan Direktur PT Tiga Mutiara Indahyang diwakilkan dengan koordinator lapangan, menyatakan bahwa pelaksanaan perjanjian sewa menyewa kapal dalam pengangkutan batu bara antara PT Senapati Segara Nusantara dengan PT Tiga Mutiara Indah adalah belum berjalan dengan maksimal dikarenakan masih ada keterlambatan dalam pembayaran sewa dimana pada perjanjian telah disepakati bahwa untuk melakukan pembayaran atas penyewaan kapal dengan cara pembayaran 50% pada saat kapal tiba dan sandar sebelum muat dan 50% pada saat kapal tiba dipelabuhan tujuan sebelum bongkar, namun terkadang pembayaran ini dilakukan terlambat meskipun bongkar muat batu bara telah dilakukan

Pada dasarnya setiap perjanjian yang menimbulkan suatu akibat hukum tidak hanya berdampak negative saja namun bisa juga berdampak positif. Dikarenakan dampak positif ini, terjadi dikarenakan memang perjanjian yang dilakukan dan dilaksanakan bagi setiap pihak didasarkan kepada itikad baik sehingga sudah tentu perjanjian itu akan memiliki dampak yang positif namun jika dilaksanakan sebaliknya maka sudah pasti akan menimbulkan suatu dampak negative. serta akan menimbulkan suatu masalah ataupun persengketaan. (Prodjodikoro, 2002: 102)

Berdasarkan wawancara dengan Direktur PT Senapati Segara Nusantara yang diwakilkan dengan koordinator lapangan, menyatakan bahwa berapa lama waktu pengangkutan batu bara yang baik dari pemuatan dan pembongkaran

yang disepakati adalah waktu yang disepakati dalam hal pemuatan dan pembongkaran yaitu selama 8 hari.

Kemudian wawancara penulis dengan Direktur PT Tiga Mutiara Indahyang diwakilkan dengan koordinator lapangan, menyatakan bahwa berapa lama waktu pengangkutan batu bara yang baik dari pemuatan dan pembongkaran yang disepakati adalah waktu yang disepakati dalam hal pemuatan dan pembongkaran yaitu selama 8 hari.

Agar suatu tindakan tidak menimbulkan suatu permasalahan maka sangatlah dibutuhkan suatu sikap yang memiliki itikad baik. Sehingga itikad ini menjadi dasar untuk menjauhi perbuatan yang bertentangan dengan yang disepakati dalam suatu perjanjian. Itikad baik ini akan menimbulkan suatu akibat dimana jika dilaksanakan dengan sejujurnya maka perjanjian tersebut akan berhasil dilaksanakan, namun jika tidak dilakukan itikad baik maka sudah dapat dinyatakan perjanjian akan memberikan suatu kerugian bagi salah satu pihak. Oleh sebab itu itikad baik ini sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan perjanjian.

Tujuan dari adanya penerapan bagi setiap orang atau pihak tertentu untuk beritikad baik dalam menjalankan suatu perjanjian baik sebelum maupun sesudah perjanjian disiapkan tidak lain adalah agar setiap kepentingan yang menjadi kewajiban dari salah satu pihak dapat dijalankan sebaik mungkin sehingga bisa memberikan suatu keadilan bagi pihak lainnya. Pada dasarnya hubungan diantara para pihak yang mengadakan perjanjian didasari oleh

adanya kata sepakat dari masing-masing pihak sehingga perjanjian tersebut memiliki kedudukan yang sama.

Perjanjian yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku terutama berdasarkan kepada syarat sahnya perjanjian maka hubungan yang terjadi diantara pihak tersebut akan mengikat dan menjadi ketentuan hukum bagi mereka. Dengan kata lain jika perjanjian dilakukan dengan adanya itikad baik maka hubungan yang menjadi pengikat diantara para pihak akan menimbulkan suatu prestasi yang baik. kesepakatan tersebut akan menimbulkan kontra prestasi yang harus dijalankan oleh orang atau pihak tersebut. (Admiral, 2018: 397) Dokumen yang bersifat tertulis yang berisikan mengenai kepentingan dari para pihak untuk menjalankan sesuatu hal maka dapat dikatakan sebagai suatu kontrak. (Admiral, 2019: 128)

Berdasarkan wawancara dengan Direktur PT Senapati Segara Nusantara yang diwakilkan dengan koordinator lapangan, menyatakan bahwa denda ketrelambatan bagi para pihak dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa kapal dalam pengangkutan kapal adalah untuk denda keterlambatan dalam hal *loading* maupun bongkar itu dikenakan denda 25 juta per hari. Untuk asuransi hanya mengcover objek batubara yang gagal terkirim dikarenakan insiden seperti kapal terbalik, tenggelam, terbakar. Asuransi tidak mengcover denda keterlambatan pengiriman. Tetapi denda keterlambatan ini hanya diberikan kepada pihak kapal saja namun pihak penyewa kapal tidak ada dikenakan apabila melanggar perjanjian dalam pembayaran sewa menyewa kapal. Sehingga perjanjian hal ini tidak ada menetapkan sanksi terhadap

keterlambatan pembayaran tersebut dikarenakan denda hanya diberikan kepada pihak kapal jika barang yang diangkut mengalami keterlambatan atau bongkar muat

Kemudian wawancara penulis dengan Direktur PT Tiga Mutiara Indah yang diwakilkan dengan koordinator lapangan, menyatakan bahwa denda keterlambatan bagi para pihak dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa kapal dalam pengangkutan kapal adalah denda keterlambatan sebagaimana disepakati hanya dikenakan kepada kapal yang melakukan keterlambatan dalam pengiriman batu bara, namun di pihak penyewa tidak ada diberikan denda dalam keterlambatan.

Hubungan perikatan dengan perjanjian adalah perjanjian menimbulkan perikatan. Dengan kata lain perjanjian merupakan salah satu sumber yang paling banyak menimbulkan perikatan, karena hukum perjanjian menganut sistem terbuka, sehingga anggota masyarakat bebas untuk mengadakan perjanjian dan undang-undang hanya berfungsi untuk melengkapi perjanjian yang dibuat oleh masyarakat. Perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan, karena perjanjian merupakan perbuatan yang dilakukan oleh dua pihak, sedangkan perikatan yang lahir dari undang-undang dibuat tanpa ketentuan para pihak yang bersangkutan.

Karena wanprestasi mempunyai akibat-akibat yang begitu penting, maka harus ditetapkan lebih dahulu apakah si berutang melakukan wanprestasi atau lalai, dan kalau hal itu disangkal olehnya, maka harus dibuktikan di muka hakim. Pengajuan ke pengadilan tentang wanprestasi dimulai dengan adanya

somasi yang dilakukan oleh seorang jurusita dari pengadilan, yang membuat proses verbal tentang pekerjaannya itu, atau juga cukup dengan surat tercatat atau surat kawat, asal saja jangan sampai dengan mudah dimungkiri oleh si berutang. Kadang-kadang juga tidak mudah untuk mengatakan bahwa seseorang lalai atau lupa, karena seringkali juga tidak dijanjikan dengan tepat kapan sesuatu pihak diwajibkan melakukan wanprestasi yang dijanjikan.

Hubungan hukum merupakan hubungan antara pengguna jasa dan penyedia jasa yang menimbulkan akibat hukum dalam bidang konstruksi. Akibat hukum, yaitu timbulnya hak dan kewajiban di antara para pihak. Momentum timbulnya akibat itu adalah sejak ditandatangani kontrak konstruksi oleh pengguna jasa dan penyedia jasa. (Salim.HS, 2013: 90) Selanjutnya dalam melaksanakan kontrak juga tidak terlepas dari ketentuan syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata sebagai patokan yang berlaku umum untuk semua jenis dan bentuk perjanjian baik yang telah ada maupun yang akan ada. Dengan lain perkataan merupakan ketentuan yang mengatur syarat-syarat agar kedua belah pihak yang mengadakan janji dapat dinyatakan telah mengadakan perjanjian.

Pada dasarnya untuk menerapkan itikad baik dalam suatu tindakan tidaklah mudah dikarenakan membutuhkan rasa kesadaran diri yang tinggi untuk menerapkannya. Disebabkan tidak semua orang memiliki sifat yang ada itikad baik untuk menjalankan suatu ikatan. hal ini ditandai ketika adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Sebagaimana Sutan Remy Sjahdeini menyatakan pendapatnya

yaitu “Itikad baik adalah niat dari pihak yang satu dalam suatu perjanjian untuk tidak merugikan mitra janjinya maupun tidak merugikan kepentingan umum”. (Sjahdeini, 2003: 112)

Hal yang substansial dalam melaksanakan prinsip itikad baik dalam membuat dan melaksanakan suatu kontak merupakan sesuatu bentuk yang penting untuk diterapkan. Dikarenakan tanpa adanya prinsip tersebut maka akan sulit suatu perjanjian dapat terlaksana dengan baik dan maskimal. Sehingga itikad baik ini menajdi suatu landasan yang mendasar dalam melaksanakan setiap kegiatan. Itikad baik ini lahir dari persetujuan atas kesesuaian yang dikehendaki oleh setiap pihak sebagai bentuk pelaksanaan kontrak. Ketentuan yang konkrit dimana pemberlakuan itikad baik bukan hnya dilakukan pada saat kontrak dijalankan namun membuat kontrak sehingga meksipun setiap pihak bisa menerapkan kebebasan dalam pembentukan perjanjian namun tetaplah harus berdasarkan adanya itikad baik para pihak yang terikat perjanjian.

Sebagai perjanjian yang diatur dalam KUHPerdara, bentuk sewa menyewa yang dilakukan oleh segelintir orang sama sekali tidak dirumuskan, sehingga sebagai suatu perbuatan hukum maka dapat dilaksanakan dengan lisan ataupun dinyatakan dengan tulisan sebagai tujuan memberikan kepastian kedudukan diantara penyewa dan pemberi sewa. Jika dibuat dalam bentuk tertulis maka akan timbul suatu gambaran bahwa kedudukan penyewa lemah dibandingkan dengan pemberi sewa, disebabkan pastinya isi perjanjian telah

disusun terlebih dahulu oleh pemebri sewa. Dengan kata lain penyewa hanya bisa menyetujui atau tidak menyetujui perjanjian yang telah terkonsep tersebut.

Ketentuan hukum perjanjian memberikan penegasan suatu kebebasan dalam pembentukannya, dimana seseorang memiliki kebebasan dalam menetapkan yang menjadi keinginannya. Selain kebebasan tersebut maka setiap pihak juga harus menyepakatinya dalam pelaksanaannya, agar tidak menjadi suatu permasalahan. Sehingga dalam bentuk apapun yang disepakati haruslah dijalankan sesuai dengan kesepakatan, ketika hal yang dilaksanakan tidak berjalan sebagaimana mestinya maka salah satu pihak dapat memintakan tanggung jawab kepada pihak lainnya.

Segala sesuatu tindakan ataupun perbuatan akan menimbulkan suatu konsekuensi dalam pelaksanaannya, begitu pula dalam menjalankan suatu perjanjian. Perjanjian memiliki akibat hukum bagi pihak-pihak yang terikat di dalam kesepakatannya, dimana setiap pihak harus menjalankan yang menjadi hak dan kewajiban untuk menghasilkan suatu prestasi yang dikehendaki. Selain itu agar perjanjian tidak menimbulkan akibat negative dalam pelaksanaannya sudah selayaknya setiap pihak menerapkan sikap itikad baik. Itikad baik akan memberikan suatu kesuksesan dalam pembentukan perjanjian, dimana jika dapat dilaksanakan sebagaimana itikad tersebut maka perjanjian akan terlaksana sesuai dengan kehendak yang diinginkan salah satu pihak. Tetapi itikad baik bukan hanya diperuntukkan sepihak saja melainkan haruslah dijalankan.

Perjanjian yang dilakukan dalam penangkutan haruslah dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab, dikarenakan untuk melaksanakannya maka pihak-pihak memiliki beban yang akan dipikul masing-masing pihak. Tanggung jawab ini akan dijalankan oleh setiap pihak apabila memang dalam pelaksanaan perjanjian mengalami suatu kendala dari yang disepakati. Tanggung jawab disini berupa adanya ganti rugi kepada pihak yang telah dirugikan.

Abdulkadir Muhammad berpendapat pada intinya mengenai perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh setiap maka akan ada pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan, dimana bentuknya antara lain:

1. Adanya kesengajaan dalam melakukan suatu perbuatan sehingga menyebabkan atau menimbulkan kerugian terhadap pihak lainnya. Sehingga atas perbuatan tersebut maka seseorang harus mempertanggungjawabkan tindakannya tersebut.
2. Adanya kelalaian yang dilakukan sehingga dengan terjadinya kelalaian menimbulkan suatu kesalahan dalam melakukan perbuatan hukum.
3. Adanya suatu kesalahan yang memiliki kesengajaan ataupun tidak memiliki kesengajaan dari seseorang namun kesalahan tersebut tetap menjadi tanggung jawabnya.

Jadi berdasarkan bentuk pertanggungjawaban tersebut maka jika dikaitkan dengan adanya itikad baik maka dapat dinyatakan ketika seseorang yang melanggar segala bentuk kesepakatan maka dengan penuh kesadaran

maka seseorang tersebut haruslah beritikad baik untuk menjalankan dan menerima segala sesuatu atas tuntutan yang akan diberikan oleh orang lain kepadanya.

Prinsip keadilan dalam pembentukan hukum dan praktek hukum, memperoleh kedudukan dalam dokumen-dokumen resmi tentang hak asasi manusia. Untuk memahami hukum yang mencerminkan rasa keadilan masyarakat, harus dipahami dulu makna hukum yang sesungguhnya. Menurut pandangan yang dianut dalam literatur ilmu hukum, makna hukum itu ialah mewujudkan keadilan dalam kehidupan manusia. Makna ini akan tercapai dengan dimasukkannya prinsip-prinsip keadilan dalam peraturan hidup bersama. Hukum yang dimaksud di sini adalah hukum positif yang merupakan realisasi dari prinsip-prinsip keadilan. (Shalihah, 2017: 153)

Prinsip keadilan dalam pembentukan hukum dan praktek hukum, memperoleh kedudukan dalam dokumen-dokumen resmi tentang hak asasi manusia. Untuk memahami hukum yang mencerminkan rasa keadilan masyarakat, harus dipahami dulu makna hukum yang sesungguhnya. Menurut pandangan yang dianut dalam literatur ilmu hukum, makna hukum itu ialah mewujudkan keadilan dalam kehidupan manusia. Makna ini akan tercapai dengan dimasukkannya prinsip-prinsip keadilan dalam peraturan hidup bersama. Hukum yang dimaksud di sini adalah hukum positif yang merupakan realisasi dari prinsip-prinsip keadilan.

Seiring dengan perkembangan dibidang ekonomi dan perdagangan yang semakin tumbuh pesat dengan diikuti transaksi bisnis yang tinggi, maka masyarakat menuntut untuk membuat perjanjian cepat, efesindan efektif. Dari tuntutan untuk membuat perjanjian yang cepat, efesien dan efektif inilah kemudian timbul istilah perjanjian/kontrak baku atau kontrak standar (*standard contract*) yaitu suatu kontrak tertulis yang dibuat oleh salah satu pihak, bahkan seringkali kontrak tersebut sudah tercetak dalam bentuk formulir-formulir tertentu oleh salah satu pihak yang dalam hal iniketika kontrak tersebut ditandatangani umumnya para pihak hanya mengisikan data-data informatif tertentu saja dengan sedikit atau bahkan tanpa perubahan dalam klausula-klausulanya, dimana pihak lain dalam kontrak tersebut tidak mempunyai kesempatan atau sedikit kesempatan untuk menegosiasi atau mengubah klausula-klausula yang sudah dibuat oleh salah satu pihak tersebut. (Fuady, 2003: 76)

Sesuai kebebasan berkontrak, maka setiap individu memiliki kebebasan pula dalam membuat suatu perjanjian baik mengenai bentuk dan pelaksanaannya, asalkan tidak bertentangan dengan kepatutan. Perjanjian tersebut tentu mempunyai asas-asas hukum. Dimana asas tersebut dijadikan pandangan untuk mengadakan suatu perjanjian. Setiap ikatan yang mengikat pihak yang satu dengan pihak lainnya didasarkan dengan adanya pelaksanaan suatu kepentingan yang menimbulkan suatu akibat hukum bagi mereka, dimana akibat tersebut adalah adanya pemenuhan hak dan kewajiban yang menjadi kesepakatan awal. Atas ikatan tersebut maka setiap pihak melakukan hak dan

kewajibannya masing-masing, dimana yang satu pihak melaksanakan kepentingan yang diserahkan kepadanya dan dilain pihak memberikan jaminan atas yang akan diterimannya tersebut.

Menurut Subekti, suatu Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana berjanji kepada orang lain atau lebih dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa itu, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut dinamakan perikatan. Perjanjian itu menimbulkan perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Dengan demikian, hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan. (Subekti, 2002: 2)

Hukum tidak akan mengakui semua perjanjian, terutama berkenaan dengan pemberian suatu kerangka sehingga usaha dapat berjalan, jika perjanjian dapat dilanggar dengan bebas tanpa hukuman, orang-orang tidak bermoral dapat menciptakan kekacauan. Oleh karena itu, hukum akan turut campur dan memerintahkan orang yang melanggar perjanjian itu supaya membayar ganti rugi kepada pihak yang dirugikan, tetapi hanya jika perjanjian itu memenuhi syarat-syarat pokok. (Muhammad, 2002: 95)

Setiap orang tidak bisa jauh dari suatu tindakan pengikatan suatu hubungan dengan pihak lain yaitu perjanjian. Perikatan yang timbul dari suatu perjanjian tidak terlepas dari aturan hukum yang berlaku. Sehingga siapapun orang yang akan melakukan perikatan maka harus didasarkan dengan

ketentuan hukum. Di Indonesia sangat menjunjung tinggi ketentuan hukum, sehingga setiap perikatan yang dilaksanakan oleh seseorang dengan pihak lain harus tetap didasarkan kepada aturan yang berlaku di Indonesia.

Sehingga dapat dikatakan, hubungan yang terjalin diantara penyedia jasa dan pengguna jasa merupakan suatu perikatan yang sah yang didasarkan kepada suatu kontrak yang diakui oleh aturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatannya sesuai dengan kepentingan yang ingin dicapai. (Subekti R. 2002: 1) Dapat dinyatakan tanpa adanya suatu ikatan satu sama lainnya maka perjanjian tidak dapat dilakukan.

Jadi berdasarkan pembahasan tersebut maka dapat penulis katakan bahwa Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Kapal Dalam Pengangkutan Batu Bara Antara PT Senapati Segara Nusantara Dengan PT Tiga Mutiara Indah adalah Belum berjalan dengan maksimal dikarenakan masih ada terjadi wanprestasi terhadap perjanjian yang sudah disepakati, terutama dalam hal pembayaran yang seharusnya dibayarkan 50% pada saat kapal tiba dan sandar sebelum muat dan 50% pada saat kapal tiba dipelabuhan tujuan sebelum bongkar, namun terkadang pembayaran ini dilakukan terlambat meskipun bongkar muat batu bara telah dilakukan, kemudian adanya keterlambatan kapal sebagaimana yang ditentukan waktu pemuatan dan pembongkaran yaitu selama 8 hari namun dikarenakan adanya faktor cuaca kapal mengalami keterlambatan, dan tidak berjalannya sanksi denda atas keterlambatan bongkar muat batu bara dikarenakan denda yang dikenakan 25 juta per hari sebagai bentuk asuransi yang mengcover objek batubara yang gagal terkirim

dikarenakan insiden seperti kapal terbalik, tenggelam, terbakar. Asuransi tidak mengcover denda keterlambatan pengiriman.

B. Hambatan Di Dalam Melaksanakan Perjanjian Sewa Menyewa Kapal Dalam Pengangkutan Batu Bara Antara PT Senapati Segara Nusantara Dengan PT Tiga Mutiara Indah

Keberadaan kegiatan pengangkutan tidak dapat dipisahkan dari kegiatan atau aktivitas kehidupan sehari-hari. Mulai dari zaman kehidupan manusia yang paling sederhana (tradisional) sampai ke taraf kehidupan manusia yang modern senantiasa didukung oleh kegiatan pengangkutan. Bahkan salah satu barometer penentu kemajuan kehidupan dan peradaban suatu masyarakat adalah kemajuan dan perkembangan kegiatan maupun teknologi yang dipergunakan masyarakat tersebut dalam kegiatan pengangkutan. (Purba, 2005:3) Pengangkutan adalah kegiatan-kegiatan yang sangat penting dalam perkembangan dunia bisnis. Dikarenakan memang pengangkutan ini sangat dibutuhkan keberadaannya, apalagi dalam hubungan pengangkutan kapal. (Muhammad, 2013: 30)

Perjanjian merupakan suatu hubungan hukum yang berbentuk suatu persetujuan. Persetujuan menjadi dasar dalam membentuk perjanjian. Persetujuan yang mengandung cacat hukum tertentu tidak dapat dilaksanakan dengan sempurna, sehingga walaupun perjanjian itu ada, tidak satu pun pihak yang dapat menggugat pihak lainnya. Perjanjian-perjanjian tertentu, misalnya tidak perlu berbentuk tulisan, tetapi tidak ada orang yang dapat digugat karena pelanggaran yang dijanjikan dalam hal tanpa ada bukti tertulis. Penyerahan

barang atau uang berdasarkan perjanjian yang tidak sempurna itu adalah sah dan tidak dapat dituntut kembali, tetapi perjanjian itu tidak dapat digugat jika salah satu pihak tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.

Dalam suatu perjanjian, setiap pihak memiliki kebebasan untuk mengadakan perikatan, kebebasan ini baik dari substansinya ataupun luasnya, dengan ketentuan tidak mengadakan suatu pertentangan terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Dalam suatu perikatan yang di buat dua pihak yang terikat yaitu debitur dan kreditur dimana dalam hal ini menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak sesuai dengan apa yang disepakati bersama. Debitur diwajibkan untuk menyerahkan prestasi kepada kreditur dimana prestasi berupa memberikan, berbuat, atau tidak berbuat sesuatu (Pasal 1234 KUHPerdara). Selain itu debitur juga berkewajiban untuk memberikan harta kekayaannya di ambil oleh kreditur sebagai pelunasan atas hutang debitur yang tidak memenuhi kewajibannya.

Berdasarkan wawancara dengan Direktur PT Senapati Segara Nusantara yang diwakilkan dengan koordinator lapangan, menyatakan bahwa hambatan di dalam melaksanakan perjanjian sewa menyewa kapal dalam pengangkutan batu bara antara PT Senapati Segara Nusantara dengan PT Tiga Mutiara Indah adalah dikarenakan kurangnya tanggung jawab dari penyewa kapal dalam melakukan pembayaran sesuai dengan ketentuan serta adanya keterlambatan kapal, dimana kapal telat disebabkan adanya banyak factor, seperti: Cuaca eksrem, badai, gelombang tinggi, Factor teknis permasalahan mesin kapal,

Insiden sesama kapal tongkang di sungai ataupun laut sehingga batu bara yang diangkut terkadang ada mengalami keterlambatan.

Kemudian wawancara penulis dengan Direktur PT Tiga Mutiara Indahyang diwakilkan dengan koordinator lapangan, menyatakan bahwa Hambatan Di Dalam Melaksanakan Perjanjian Sewa Menyewa Kapal Dalam Pengangkutan Batu Bara Antara PT Senapati Segara Nusantara Dengan PT Tiga Mutiara Indah adalah adanya pembayaran yang tidak sesuai dengan perjanjian, dikarenakan pembayaran tahap kedua sering mengalami masalah dalam hal pelunasan sewa kapal hal ini dikarenakan adanya masalah keuangan sehingga pembayaran sewa menyewa terlambat atau tidak sesuai dengan yang diperjanjikan.

Perjanjian yang disepakati sebagai salah satu bentuk perikatan, dikehendaki dapat berjalan sebagaimana mestinya, yaitu berjalan dengan sebaik mungkin tanpa adanya kendala yang menghalangi berjalannya suatu perjanjian. Dengan kata lain perjanjian dapat menciptakan suatu kepastian bagi setiap pihak yang melakukan pengikatan. Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek seharusnya atau *das sollen* dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberative. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungan dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi

masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.

Segala sesuatu peraturan yang dibuat harus memiliki suatu kepastian hukum bagi yang membuatnya. Kepastian hukum dapat dikatakan sebagai norma atau kaedah hukum yang semestinya merumuskan pernyataan yang tidak melenceng dari ketentuan yang berlaku. Setiap perbuatan manusia pastinya ada yang mengikuti sebagaimana mestinya dan ada yang sebaliknya. Dalam praktek banyak menimbulkan peristiwa hukum yang tidak sebagaimana mestinya dikarenakan tidak mengikuti substansi aturan hukum yang mengatur, sehingga mengakibatkan suatu tafsiran yang berbeda dan berakibat kepada suatu ketidakpastian hukum.

Sedangkan kepastian karena hukum dimaksudkan, bahwa karena hukum itu sendirilah adanya kepastian, misalnya hukum menentukan adanya lembaga daluarsa, dengan lewat waktu seseorang akan mendapatkan hak atau kehilangan hak. Berarti hukum dapat menjamin adanya kepastian bagi seseorang dengan lembaga daluarsa akan mendapatkan sesuatu hak tertentu atau akan kehilangan sesuatu hak tertentu. Apabila kepastian hukum diidentikkan dengan perundang-undangan, maka salah satu akibatnya adalah kalau ada bidang kehidupan yang belum diatur dalam perundang-undangan, maka hukum akan tertinggal oleh perkembangan masyarakat. Oleh sebab itu dalam proses penegakan hukum perlu memperhatikan kenyataan hukum yang berlaku.

Jika diperhatikan dari akibat hukum yang ditimbulkan dari pihak yang menyewakan dengan pihak yang menyewa, maka pihak yang menyewakan memiliki kewajiban dalam penyelesaian kegiatan pengangkutan sebagaimana yang sudah dijanjikan dengan penyewa kapal. Kemudian penyewa kapal memiliki hak untuk menikmati barang yang diangkut oleh kapal. Sehingga untuk memberikan kepastian hukum diantara para pihak maka dibuatlah suatu kontrak pengangkutan. Agar pelaksanaan kegiatannya berjalan dengan efektif dan efisien (Salim HS, 2013: 23)

Pembangunan sarana dan prasarana memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung aktivitas ekonomi, sosial, budaya, serta kesatuan dan persatuan bangsa terutama sebagai modal dasar dalam memfasilitasi interaksi dan komunikasi di antara kelompok masyarakat serta mengikat dan menghubungkan antar wilayah. Pembangunan sarana dan prasarana, yang menjadi kesatuan dari pembangunan nasional, diharapkan dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan perekonomian nasional dan mendukung daya saing nasional secara global.

Suatu perjanjian yang dibuat secara sah artinya tidak bertentangan dengan undang-undang mengikat kedua belah pihak. Perjanjian itu pada umumnya tidak dapat ditarik kembali kecuali dengan persetujuan tertentu dari kedua belah pihak atau berdasarkan alasan yang telah ditetapkan oleh Undang-undang. Ada keleluasaan dari pihak yang berkepentingan untuk memberlakukan hukum perjanjian yang termuat dalam buku III KUHPerdara tersebut, yang juga sebagai hukum pelengkap ditambah pula dengan asas

kebebasan berkontrak tersebut memungkinkan para pihak dalam prakteknya untuk mengadakan perjanjian yang sama sekali tidak terdapat di dalam KUH Perdata maupun KUHD, dengan demikian oleh Undang-undang diperbolehkan untuk membuat perjanjian yang harus dapat berlaku bagi para pihak yang membuatnya. Apabila dalam perjanjian terdapat hal-hal yang tidak ditentukan, hal-hal tunduk pada ketentuan Undang-undang. Setelah perjanjian kredit dilaksanakan, disetujui dan ditandatangani oleh kedua belah piha maka timbullah hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban para pihak.

Perjanjian yang mengandung cacad hukum tertentu tidak dapat dilaksanakan dengan sempurna, sehingga walaupun perjanjian itu ada, tidak satu pun pihak yang dapat menggugat pihak lainnya. Perjanjian-perjanjian tertentu, misalnya tidak perlu dalam bentuk tertulis, tetapi tidak ada pihak yang dapat digugat karena melanggar perjanjian dalam hal tidak ada bukti tertulis. Penyerahan barang atau uang berdasarkan perjanjian yang tidak sempurna itu adalah sah dan tidak dapat dituntut kembali, tetapi perjanjian itu tidak dapat digugat jika salah satu pihak tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.

Segala bentuk mengupayakan suatu penyelesaian suatu permasalahan merupakan suatu tanggung jawab para pihak. Dimana Setiap orang dalam menjalankan kegiatannya maka juga harus memiliki suatu tanggung jawab. bertanggung jawab adalah suatu sikap yang wajib dipikul oleh seseorang yang telah melakukan sesuai hal yang melanggar ketentuan yang ada. Selain itu tanggung jawab juga dikatakan sebagai suatu tindakan yang memiliki tujuan

untuk menanggung segala sesuatu yang telah diakibatkannya atas suatu perbuatan yang telah terjadi. Pada dasarnya tanggung jawab yang akan diberikan kepada seseorang merupakan bentuk sikap sadar dari orang lain bahwasanya atas tindakannya telah membuat seseorang menerima suatu kerugian. Tindakan tersebut baik dilakukan secara sengaja ataupun dilakukan tanpa disadari sama sekali terjadi.

Menurut hukum perdata dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan risiko. Dengan demikian dikenal dengan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*liability without based on fault*) dan pertanggungjawabantampa kesalahan yang dikenal (*liability without fault*) yang dikenal dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak (*strict liability*). Prinsip dasar pertanggung jawaban atas dasar kesalahan mengandung arti bahwa seseorang harus bertanggung jawab karena ia melakukan kesalahan karena merugikan orang lain. Sebaliknya prinsip tanggung jawab risiko adalah bahwa konsumen penggugat tidak diwajibkan lagi melainkan produsen tergugat langsung bertanggung jawab sebagai risiko usahanya.

Berdasarkan wawancara dengan Direktur PT Senapati Segara Nusantara yang diwakilkan dengan koordinator lapangan, menyatakan bahwa penyelesaian terhadap perselisihan pembayaran sewa sewa menyewa kapal adalah akan diselesaikan secara musyawarah bersama, namun apabila tidak terdapat persetujuan, maka kedua belah pihak setuju untuk diselesaikan di pengadilan negeri wilayah hukum yang telah disepakati

Kemudian wawancara penulis dengan Direktur PT Tiga Mutiara Indahyang diwakilkan dengan koordinator lapangan, menyatakan bahwa penyelesaian terhadap perselisihan pembayaran sewa sewa menyewa kapal adalah penyelesaian selalu dilakukan secara musyawarah atau saling dilakukan diantara para pihak untuk mencari jalan terbaiknya dengan melakukan komunikasi dengan pihak yang menyewakan dan membahas mengenai permasalahan yang terjadi.

Hubungan hukum akan berjalan lancar jika masing-masing pihak memenuhi kewajibannya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Namun tidak menutup kemungkinan di dalam perjanjian pinjam-meminjam tersebut, salah satu pihak tidak memenuhi perjanjian sesuai dengan yang telah disepakati bersama. Guna membuktikan hak dan kewajiban para pihak baik kreditur maupun debitur, apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sesuai apa yang diperjanjikan, maka perjanjian tersebut perlu dituangkan ke dalam suatu perjanjian tertulis.

Kepastian yang diberikan ketika perjanjian dilakukan tidaklah bisa menjadi penentu bahwa perjanjian tersebut akan menjadi hal yang mengikat para pihak untuk menjalankan perjanjian tersebut dengan sebaik mungkin, dikarenakan dimungkinkan seseorang atau salah satu pihak akan melanggar perjanjian yang menjadi kesepakatan diantara mereka. Jika perjanjian yang tidak dilakukan sebagaimana mestinya maka perjanjian tersebut termasuk kedalam suatu ikatan yang merumuskan timbulnya suatu perbuatan ingkar janji, sehingga perbuatan ingkar janji itu dapat dikatakan sebagai bentuk

pelanggaran dari substansi yang menjadi ketetapan dilakukannya bagi pihak-pihak.

Jadi ketika perjanjian yang dilakukan secara tertulis tidak dilakukan dengan baik maka akan menghilangkan nilai kepastian dan keadilan yang ada dalam perjanjian itu. Seharusnya setiap tindakan tetap menerapkan prinsip keadilan dan kepastian hukum, jika dilihat dari penghambat perlindungan hukum tersebut diatas, maka setiap perbuatan yang diperjanjikan selalu mengikuti aturan yang disepakati, jika aturan tersebut dilanggar maka akan berakibat terhadap perjanjiannya atau akan menimbulkan akibat yang baru dari perjanjiannya.

Pertanggungjawaban dalam hal keterlambatan yang menyebabkan terjadinya wanprestasi ini adalah dengan dikenakan denda dan ganti rugi yang merupakan sanksi finansial. Sebagaimana yang dinyatakan dalam ketentuan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), berbunyi: “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan Ialai, tetap Ialai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”.

Perjanjian adalah semata-mata suatu persetujuan yang diakui oleh hukum. Persetujuan ini merupakan kepentingan yang pokok dalam dunia usaha, dan menjadi dasar dari kebanyakan transaksi dagang, dan menyangkut juga tenaga kerja. Perjanjian yang mengandung cacad hukum tertentu tidak

dapat dilaksanakan dengan sempurna, sehingga walaupun perjanjian itu ada, tidak satu pun pihak yang dapat menggugat pihak lainnya.

Perjanjian-perjanjian tertentu, misalnya tidak perlu dilakukan secara tertulis, tetapi tidak ada pihak-pihak yang dapat digugat karena pelanggaran yang dijanjikan dalam hal tidak ada bukti tertulis. Penyerahan barang atau uang berdasarkan perjanjian yang tidak sempurna itu adalah sah dan tidak dapat dituntut kembali, tetapi perjanjian itu tidak dapat digugat jika salah satu pihak tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.

Jadi berdasarkan pembahasan maka dapat dikatakan bahwa Hambatan Di Dalam Melaksanakan Perjanjian Sewa Menyewa Kapal Dalam Pengangkutan Batu Bara Antara PT Senapati Segara Nusantara Dengan PT Tiga Mutiara Indah adalah dikarenakan kurangnya tanggung jawab dari penyewa kapal dalam melakukan pembayaran sesuai dengan ketentuan serta adanya keterlambatan kapal, dimana kapal telat disebabkan adanya banyak factor, seperti: Cuaca eksrem, badai, gelombang tinggi, Factor teknis permasalahan mesin kapal, Insiden sesama kapal tongkang di sungai ataupun laut sehingga batu bara yang diangkut terkadang ada mengalami keterlambatan

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian Bab III di atas, maka dari itu penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Kapal Dalam Pengangkutan Batu Bara Antara PT Senapati Segara Nusantara Dengan PT Tiga Mutiara Indah adalah Belum berjalan dengan maksimal dikarenakan masih ada terjadi wanprestasi terhadap perjanjian yang sudah disepakati, terutama dalam hal pembayaran yang seharusnya dibayarkan 50% pada saat kapal tiba dan sandar sebelum muat dan 50% pada saat kapal tiba dipelabuhan tujuan sebelum bongkar, namun terkadang pembayaran ini dilakukan terlambat meskipun bongkar muat batu bara telah dilakukan, kemudian adanya keterlambatan kapal sebagaimana yang ditentukan waktu pemuatan dan pembongkaran yaitu selama 8 hari namun dikarenakan adanya faktor cuaca kapal mengalami keterlambatan, dan tidak berjalannya sanksi denda tas keterlambatan bongkar muat batu bara dikarenakan denda yang dikenakan 25 juta per hari sebagai bentuk asuransi yang mengcover objek batubara yang gagal terkirim dikarenakan insiden seperti kapal terbalik, tenggelam, terbakar. Asuransi tidak mengcover denda keterlambatan pengiriman.

2. Hambatan Di Dalam Melaksanakan Perjanjian Sewa Menyewa Kapal Dalam Pengangkutan Batu Bara Antara PT Senapati Segara Nusantara Dengan PT Tiga Mutiara Indah adalah dikarenakan kurangnya tanggung jawab dari penyewa kapal dalam melakukan pembayaran sesuai dengan ketentuan serta adanya keterlambatan kapal, dimana kapal telat disebabkan adanya banyak factor, seperti: Cuaca eksrem, badai, gelombang tinggi, Factor teknis permasalahan mesin kapal, Insiden sesama kapal tongkang di sungai ataupun laut sehingga batu bara yang diangkut terkadang ada mengalami keterlambatan

B. Saran

Dari uraian dan kesimpulan di atas, maka dari itu penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Sebaiknya pihak perusahaan lebih memberikan ketentuan yang jelas dan terperinci mengenai kepastian berjalannya pengangkutan batu bara sehingga tidak terjadi perselisihan baik ketika melakukan pembayaran sewa ataupun dalam hal waktu melakukan pemuatan dan pembongkaran batu bara.
2. Sebaiknya kepada pihak yang telah melakukan pelanggaran terhadap perjanjian sewa menyewa kapal dalam hal pemuatan batu bara hendaknya menjalankan segala kewajiban yang melakat kepadanya atas pelanggaran yang telah dibuat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Citra Adhitya Bakti, Bandung, 1992.
- _____. (2013). *Hukum Pengangkutan Niaga*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Abdul R. Salim, *Esensi Hukum Bisnis Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2004
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Bandung, Alumni, 2002
- Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian; Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Jilid 1 Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2008
- Ambran Y S. Chaniago, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, CV Pustaka Setia, 2002
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2005
- Hasim Purba. (2005). *Hukum Pengangkutan di Laut Prespektif Teori dan Praktek*. Medan: Pustaka BangsaPress
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir Dari Perjanjian*, Kharisma Putra Utama Offset, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003
- Lukman Santoso Az, *Hukum Perjanjian Kontrak*, Cakrawala, Yogyakarta, 2012
- M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 2001
- Marhainis Abdul Hay, *Hukum Perdata material*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1994
- Masri Singarimbun, *Metode Penelitian Survei*, LP3es, 2012
- R. Subekti, *Hukum perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2002
- Salim H.S, *Hukum Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006
- Sanusi Bintang dan Dahlan, *Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- Simanjuntak Ricardo, *Teknik Perancangan Kontrak dan Bisnis*, Gramedia, Mingguan Ekonomi dan Bisnis Kontan, Jakarta, 2006

- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press. Jakarta, 2004
- Syafrinaldi, *Buku Panduan Penyusunan Skripsi*, UIR Press, Pekanbaru, 2012
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Bandung, Mandar Maju, 2002
- _____, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2000

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

C. Jurnal/Skripsi

- Admiral. (2018). *Aspek Hukum Kontrak Leasing dan Kontrak Financing*. *UIR Law Review*, 397-403.
- _____. (2019). *Kebebasan Berkontrak Yang Berorientasi Pada Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*. *Kodifikasi*, Vol 1(No 1), 128-140.
- Indah Suendi. (2019). *Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Rusunawa Rejosari Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2011 Di Kota Pekanbaru*. Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau.
- Kenny Plorian. (2017). *Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat di PT. Andalan Indo Mustika Pekanbaru*. Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau.
- Nur Fadila. (2018). *Penyelesaian Wanaprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Antara Penyewa Dengan CV. Berjaya Malindo Rent Car Di Kota Pekanbaru*. Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau

D. Internet

<http://online-hukum.blogspot.co.id/2011/01/tinjauan-umum-sewa-menyewa.html>,

DAFTAR WAWANCARA

Dengan Hormat,

Saya Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang saat ini sedang dalam proses penyelesaian skripsi sebagai tugas akhir yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Dimana dengan judul penelitian yaitu **“Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Kapal Dalam Pengangkutan Batu Bara Antara PT Senapati Segara Nusantara Dengan PT Tiga Mutiara Indah”**,

Maka dari itu saya membutuhkan data mengenai judul penelitian ini dengan melakukan wawancara terhadap Bapak/Ibu dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut dibawah ini dan atas kerjasama yang Bapak/Ibu berikan, saya ucapkan terima kasih:

1. Menurut Bapak/IBu, berapa uang sewa menyewa kapal dalam pengangkutan batu bara yang dilakukan PT Senapati Segara Nusantara dengan PT Tiga Mutiara Indah?
2. Menurut Bapak/IBu, bagaimana pelaksanaan perjanjian sewa menyewa kapal dalam pengangkutan batu bara antara PT Senapati Segara Nusantara dengan PT Tiga Mutiara Indah?
3. Menurut Bapak/Ibu, berapa lama waktu pengangkutan batu bara yang baik dari pemuatan dan pembongkaran yang disepakati?
4. Menurut Bapak/IBu, bagaimana denda ketrelambatan bagi para pihak dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa kapal dalam pengangkutan kapal?

5. Menurut Bapak/IBu, apa hambatan di dalam melaksanakan perjanjian sewa menyewa kapal dalam pengangkutan batu bara antara PT Senapati Segara Nusantara dengan PT Tiga Mutiara Indah?
6. Menurut Bapak/IBu, bagaimana penyelesaian terhadap perselisihan pembayaran sewa sewa menyewa kapal?

